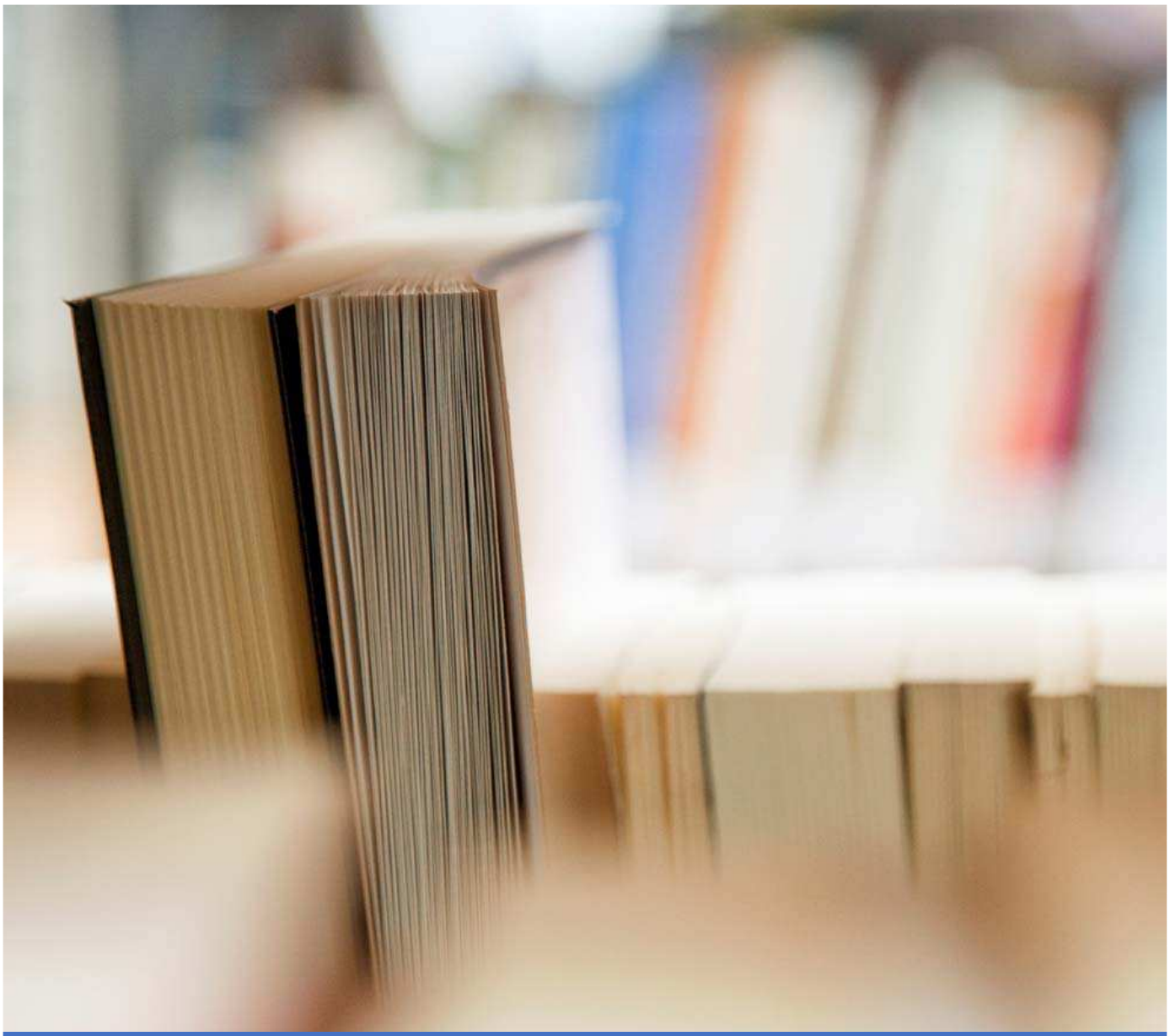

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

DEPUTI BIDKOR HUKUM DAN HAM

2018

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena kemurahannya dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini pada Prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan masalahnya, sampai dengan bagaimana cara Deputi Bidkor Hukum dan HAM dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan LAKIP ini adalah untuk menunjukan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu merupakan bagian integral dari pelaksanaan (RKT). Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Substansi yang tersaji dalam LAKIP ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2017 dan menyajikan berbagai informasi keberhasilan dan kekurangberhasilan. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh para Asisten Deputi.

LAKIP ini tentunya belum sempurna merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2017 yang telah dicapai Deputi Bidkor Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa LAKIP ini tetap dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Februari 2018

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Jhoni Ginting, SH,.MH

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja 10

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 11

C. Realisasi Anggaran..... 37

BAB V PENUTUP 40

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 8

Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja 11

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran……. 39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah Diamanatkan Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki sasaran strategis yaitu Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dan Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;

2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;
3. Skor Indeks Persepsi Korupsi;
4. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi;
5. Persentase penurunan jumlah temuan
6. Persentase realisasi penyerapan anggaran
7. Nilai akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2017, maka dapat dilaporkan bahwa secara umum capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada tahun 2017 adalah sebesar 126 persen, dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian
1. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;	100%	75%	100%	133%

	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	25%	40%	50%	125%
	3. Skor Indeks Persepsi Korupsi	36	38	37	97%
	4. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.59	3.65	3.71	101.6%
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	200%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95.45%	90%	99.51%	111%
	3. Nilai akuntabilitas kinerja	82.92	70	80.78	115%

Pada tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 9.784.121.000- terdiri dari:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	1.065.871.000	1.059.939.900
2	Sekretaris Deputi	804.103.000	803.660.460
3	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	5.234.464.000	5.221.174.772
4	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	1.171.327.000	1.170.247.900
5	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.508.356.000	1.481.217.778
	Jumlah	9.784.121.000	9.736.240.810

Adapun beberapa capaian Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu:

1. Penilaian Inpres Nomor 10 Tahun 2016 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk aksi SPPT IT Milik Deputi Bidkor Hukum dan HAM pada periode B12 mendapatkan nilai "Hijau" yang artinya target telah tercapai dengan capaian telah terintegrasi data antar Poliri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Dirjen PAS dimana pada B12 berupa laporan pelaksanaan road map secara keseluruhan dan laporan evaluasi pelaksanaan pilot project.

2. Meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi, "Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2017 meningkat tipis satu poin sebesar 37.

Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun variable komponen penyusun Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 yaitu Prevalensi, Akuntabilitas, Motivasi Korupsi, Sektor Terdampak, Instansi Terdampak dan Efektivitas.

3. Penyelesaian atas kasus/laporan pengaduan dari masyarakat/lembaga, pada tahun 2017 Asdep Bidkor Hukum dan HAM telah membantu penyelesaian kasus/pengaduan dari masyarakat/Lembaga sebanyak 732 Surat pengaduan Masyarakat/Lembaga.

4. Penegakan HAM dan Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui rekomendasi kebijakan debottlenecking pemajuan dan perlindungan HAM yang ditindaklanjuti pada saat ini dengan kegiatan oleh tim/pokja penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk dengan SK Menko Polhukam Nomor 20 Tahun 2017, selain mengikuti pembahasan bilateral HAM antara Indonesia dan Rusia serta melakukan pembahasan melalui Forum Konsultansi dan koordinasi dampak putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materil tentang G30SPKI Gol C, Tim juga telah membuat rancangan rekomendasi penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat pada Bulan Desember 2017.

5. Kebijakan RANHAM mengamanatkan penyusunan Aksi HAM oleh setiap K/L dan khusus Kemenko Polhukam telah melaporkan pada periode B03 sampai dengan B12 dimana Kemenko Polhukam telah mendapat nilai "Hijau" yang artinya pelaksanaan rencana aksi sampai bulan Desember 2017 sudah mencapai target sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2015 dengan hasil antara lain

melakukan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kemenko Polhukam; Pemberian Bantuan dan Perlindungan Kepada Saksi, melakukan koordinasi penanganan dugaan HAM Berat dengan melakukan tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu dan koordinasi putusan MA terhadap uji materiil Keppres 28 Tahun 1975; serta membuat rancangan rekomendasi penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat.

6. Telah dibuatnya *master plan* relokasi lapas/rutan yang over kapasitas di Tanggerang, Banten, Purwakarta, Pulau Natuna, Pulau Rote dan Sangihe.

7. Telah disetujuinya ijin prakarsa penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan nama kabupaten mamuju utara menjadi kabupaten pasangkayu provinsi sulawesi barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidkor Hukum dan HAM adalah bentuk perwujudan kewajiban Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari amanat pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Amanat Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Deputi Bidkor Hukum dan HAM Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan di Tahun 2017. Selain itu, LAKIP 2017 juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pada tahun berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sesuai surat persetujuan Menpan RB Nomor : B/3129/M.PANRB/9/2015, Tanggal 23 September 2015, organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa Deputi Bidkor Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi:

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Hukum dan HAM.

Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang hukum dan HAM.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang Hukum dan HAM.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum.

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan HAM.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidkor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi dan satu orang Sekretaris Deputi yaitu Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Sekretaris DeputiBidkor Hukum dan HAM. Berikut adalah Tugas dan Fungsi dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi:

1. Asdep Koordinasi Materi Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum.

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

3. Asdep Koordinasi Hukum Internasional

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum internasional.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Ham

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang pemajuan HAM.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan HAM.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

5. Sekretaris Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Fungsi :

a. Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan anggaran di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM
b. Pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan system informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi, dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permenko Nomor: 4 Tahun 2015

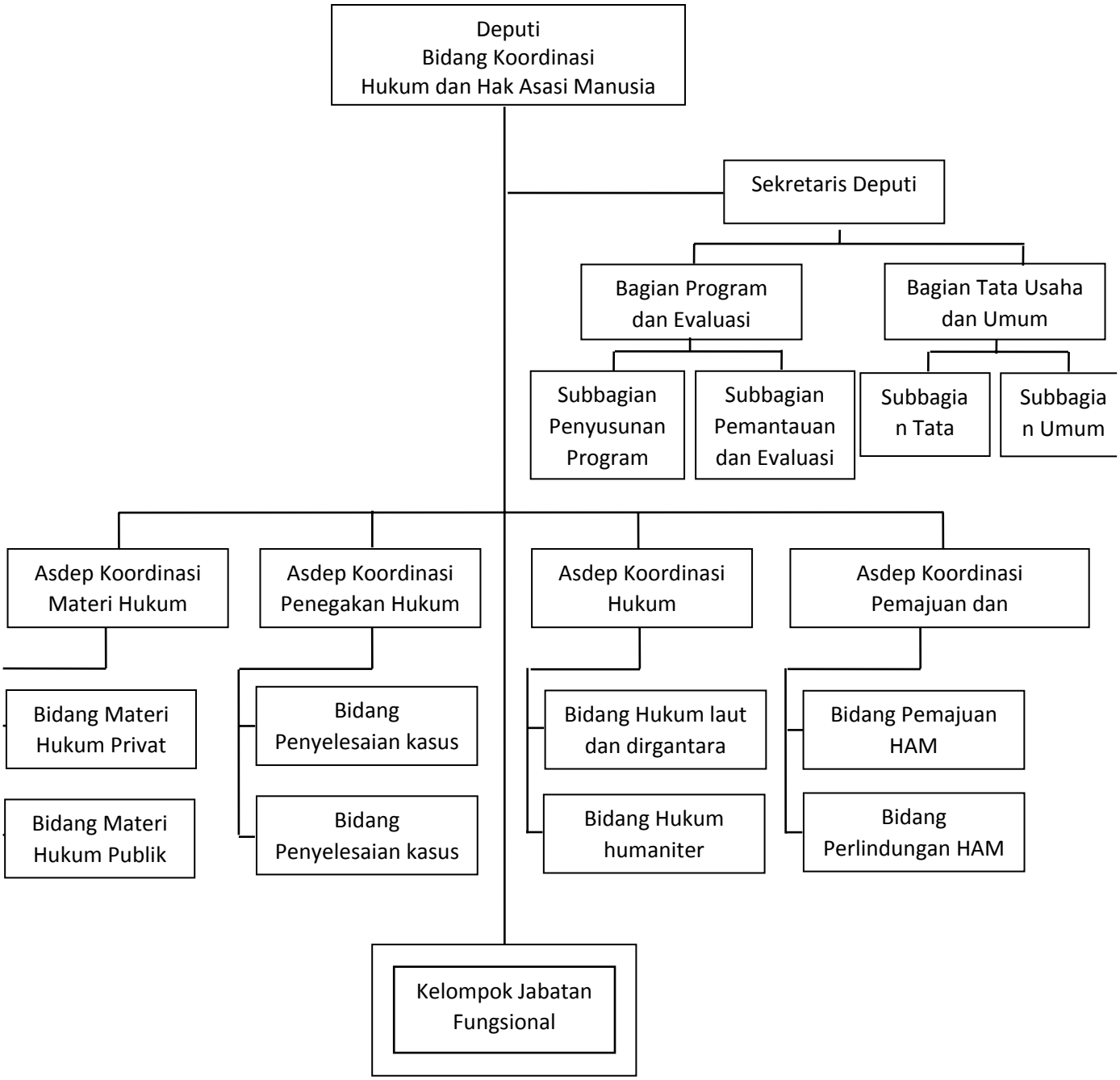

Berdasarkan Permenko Nomor: 4 Tahun 2015

D. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang diharapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum;
2. Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara;
4. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

E. PERMASALAHAN UTAMA/ STRATEGIC ISSUE

Pembangunan Bidang Hukum memiliki peranan dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pilar penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum telah memerhatikan keterpaduan pembangunan antar aspek baik secara kelembagaan maupun kewilayahan. Di bidang hukum, pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu khususnya dalam penanganan tindak pidana semakin ditingkatkan untuk menciptakan proses penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk

peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Isi penegakan hukum yang korup merupakan cerminan realitas aparat penegak hukum maupun penegak hukum yang menjadi mafia peradilan atau disebut, korupsi yudisial (judicial corruption). Dampak korupsi yudisial sangat merusak kedaulatan hukum karena menghambat bekerjanya prinsip esensial kedaulatan hukum, yaitu prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, akuntabilitas hukum, keadilan dalam penerapan hukum, transparansi dalam proses peradilan, dan kepastian hukum. Korupsi yudisial meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas fungsi peradilan, menghambat administrasi peradilan, dan di atas itu semua, merampas hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum. Sehingga hal ini perlu diatasi segera. Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam legislasi tercermin dari banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana hingga saat ini mencapai 640 undang-undang. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan civil law, sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum,

utamanya pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum. Permasalahan lainnya meliputi koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai sistem peradilan pidana disamping KUHAP menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum melalui koordinasi. Pada pelaksanaannya, upaya koordinasi sudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belum optimal. Belum optimalnya keterpaduan pemahaman aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadi salah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum dan timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas pemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum.

Secara umum permasalahan belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum masih menjadi kendala utama yang dihadapi. Hal ini antara lain ditunjukan dengan kondisi over kapasitas di rutan dan lapas serta biaya operasional penegakan hukum yang belum optimal turut mengakibatkan rendahnya kualitas penegakan hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem peradilan yang moderen, transparan, dan akuntabel maka pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam proses peradilan akan sangat membantu proses koordinasi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks keterpaduan, adanya database yang terintegrasi baik internal pada masing-masing lembaga penegak hukum maupun eksternal

antar lembaga penegak hukum akan sangat mendukung proses penegakan hukum yang lebih berkualitas. Di samping itu, prioritas pembenahan dalam mewujudkan system peradilan berkualitas di Indonesia juga terdapat pada masalah pengawasan apparat penegak hokum yang sangat lemah.

Upaya-upaya perbaikan dapat berdampak dalam mengatasi kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengancam sistem perekonomian Indonesia. Meskipun dasar hukum kejahatan perbankan dan TPPU di Indonesia telah diatur, namun dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menimbulkan permasalahan koordinasi antar instansi penegak hukum pada implementasinya. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan restorative justice dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga mekanisme pelaksanaan.

Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas baik di pendaftaran atau pengurusan dokumen terkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual seperti pendaftaran hak cipta dan paten.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah rendahnya komitmen di

tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan korupsi. Walaupun Indonesia belum memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survey nasional dan internasional yang ada menunjukkan bahwa korupsi secara umum menghambat daya saing Indonesia. Pasca reformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi problem utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM. Permasalahan utama di bidang HAM terletak pada masih belum harmonisnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah berdasarkan konstitusi dan konvensi HAM internasional. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peraturan maupun kebijakan yang diskriminatif tersebut tersebar di lebih seratus kabupaten di 28 Provinsi seluruh Indonesia. Pada tataran penegakan, kondisi penegakan HAM juga belum cukup membaik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pihak yang diadukan dalam kasus pelanggaranHAM terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pihak negara (state actor) dan nonnegara (non-state actor). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di ranah negara (publik), namun juga terjadi di ranah swasta (privat). Dimana pengaduan pelanggaran HAM paling banyak diadukan yang terkait dengan hak atas keadilan. Penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus dimana penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di

masa lalu. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran Ham berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Sehingga, upaya penghormatan negara terhadap HAM dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus pelanggaran HAM di Masa Lalu membutuhkan konsesus nasional dari semua pemangku kepentingan.

Pada tataran pencegahan, Pemerintah telah mencanangkankebijakan RencanaAksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) mulai dari periode 1998-2003, 2004-2009, hingga 2011-2014. Namun, pelaksanaan RAN-HAM sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan optimal. Dokumen RAN-HAM belum dapat mengkonsolidasikan berbagai upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Disamping itu, masalah koordinasi masih persoalan dasar pelaksanaan RAN-HAM secara nasional.

Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum khususnya dalam proses upaya paksa. Hal ini dapat dilihat pada data Komnas HAM yang menunjukkan cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara (cq. aparat penegak hukum dan pemerintah), adalah melalui pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Jabatan yang ada pada Deputi Bidkor H ukum dan HAM :

No	Jabatan	Jumlah
1	Deputi Bidkor Hukum dan HAM	1
2	Sekretaris Deputi Bidkor Hukum dan HAM	1
3	Asisten Deputi Pada Bidkor Hukum dan HAM	4
4	Kepala Bidang Pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM	8
5	Kepala Bagian Pada Setdep Bidkor Hukum dan HAM	2
6	Kassubag Pada Setdep Bidkor Hukum dan HAM	4
7	Analis Hukum	3
8	Staf Pengadministrasi	4
9	PPNPN	5
Total		32

Tabel 1.1 sumber daya manusia berdasarkan Jabatan

2. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan yang ada pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM :

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	16

3	S1	11
4	D3	0
5	SMA	5
Total		32

Tabel 1.2 sumber daya manusia berdasarkan

3. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan asal instansi yang ada pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM :

No	Instansi	Jumlah
1	Kejaksaan RI	7
2	TNI AD	7
3	TNI AL	1
4	Kepolisian RI	1
5	Kementerian Hukum dan HAM	3
6	PNS Kemenko Polhukam	8
7	PPNPN	5
Total		32

Tabel 1.3 sumber daya manusia berdasarkan Asal Instansi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDKOR HUKUM DAN HAM

1. Visi, misi, tujuan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM

   a. Visi

   Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 adalah **"Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan Wilayah dalam Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum."**

   Sejalan dengan visi dan misi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Hukum dan HAM, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah **"Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang Efektif untuk Mencapai Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum"**.

   b. Misi

   Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
3) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.
4) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusi (HAM).

Pencapaian Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang Materi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, dan Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan didukung program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada kurun waktu periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan

efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

3) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.
4) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusi (HAM).
5) Terwujudnya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6) Terwujudnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7) Terwujudnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Sasaran dan indikator kinerja unit kerja
   a. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.
      1) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan.
      2) Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum
      3) Skor Indeks Persepsi Korupsi
      4) Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi

b. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.

1) Persentase penurunan jumlah temuan

2) Persentase realisasi penyerapan anggaran

3) Nilai akuntabilitas kinerja

3. Strategi kebijakan dan program/kegiatan

a. Arah Kebijakan

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berperan strategis dalam rangka mendukung *dimensi pembangunan* ***nasional*** yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah.

Prakondisi yang harus diwujudkan pada bidang hukum adalah "Kepastian dalam penegakan hokum.

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sejalan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) Presiden Jokowi, yaitu "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya".

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Nawacita tersebut dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebiijakan sebagai berikut:

Nawacita	Bidang	Sasaran	Arah Kebijakan
Memperkuat kehadiran negara	Peningkatan penegakan hukum yang	• Meningkatnya kualitas penegakan hukum;	• Meningkatkan kualitas penegakan hukum

dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	berkeadilan	• Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.	• Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana • Melaksanakan sistem reformasi hukum perdata • Meingkatkan kualitas aparat penegak hukum • Membangun budaya hukum • Meningkatkan pendidikan HAM
	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; • Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor	• Harmonisasi peraturan undang-undang di bidang korupsi • Penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi • Meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi • Meningkatkan pencegahan

		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	korupsi

Tabel 2.1 Sasaran dan arah kebijakan

b. Strategi Pencapaian

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi berikut:

Arah Kebijakan	Strategi
• Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Pencegahan tindak pidana korupsi • Pemantapan Penegakan Hukum	• Koordinasi mengembangkan sistem Peradilan Pidana Terpadu • Koordinasi mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Kordinasi dan sinkronisasi mewujudkan harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Koordinasi meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Tabel 2.2 strategi pencapaian

Melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki kegiatan yang berskala Prioritas Nasional dan Prioritas K/L sebagai berikut:

1) **Kegiatan Prioritas Nasional :**

a) Koordinasi Penegakan Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penegakan Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penegakan Hukum

004 Persentase (%) Rekomendasi Timdu Tipikor yang ditindaklanjuti

b) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan indikator:

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait pemajuan dan perlindungan HAM

2) **Kegiatan prioritas K/L** :

a) Koordinasi Hukum Internasional, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Hukum Internasional yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Hukum Internasional yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait hukum internasional

b) Koordinasi Materi Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Materi Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Materi Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait materi hukum yang tersinkronisasi

c) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan indikator:

001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi

002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan

003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (tabel 2.3)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
1. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia;	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan;	75%	Asdep 4/III Bidkoor PP HAM: 1. Kabid 1.4/III 2. Kabid 2.4/III	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan sebesar 75%	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH);	40%	1. Asdep 1/III Bidkoor Materi Hukum: a. Kabid 1.1/III b. Kabid 2.1/III 2. Asdep 3/III Bidkoor Hukum Internasional: a. Kabid 1.3/III b. Kabid 2.3/III	Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum sebesar 40%	1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
	3. Skor Indeks Persepsi korupsi (IPK);	38	Asdep 2/III Bidkoor Penegakan Hukum: 1. Kabid 1.2/III 2. Kabid 2.2/III	Skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 38	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
	4. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,65		Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 3,65	
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase penurunan jumlah temuan	50 %	Sesdep III Kumham: 1. Kabag Tata usaha dan Umum a. Kasubbag Tata Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan Evaluasi a. Kasubbag Penyusunan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi	Menurunnya jumlah temuan sebesar 50%	Jumlah temuan setiap tahun mengalami penurunan
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90 %		Penyerapan Anggaran minimal 90%	Penyerapan anggaran setiap tahun semakin baik
	3. Nilai akuntabilitas kinerja	70		Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kedeputian III/Kumham (mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi)

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan perjanjian kinerja tahun 2017 yang berisi pernyataan perjanjian kinerja antara pemberi amanah (atasan) dengan penerima amanah (bawahan), yang berisi penugasan untuk mewujudkan capaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2017, yang menjadi dokumen Perjanjian Kinerja, dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017, perjanjian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Disusun berdasarkan perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
1 Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan	75%
	2 Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum	40%
	3 Skor Indeks Persepsi Korupsi	38
	4 Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,65

2	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	5	Persentase penurunan jumlah temuan	50%
		6	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
		7	Nilai akuntabilitas kinerja	70

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. *CAPAIAN KINERJA KEDEPUTIAN TAHUN 2017*

Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja (target kinerja) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama maka rata-rata capaian kinerja Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM sebesar 130 persen.

Hasil Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Hasil Capaian
1. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;	Telah membuat rekomendasi bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM Berat melalui Jalur Yudisial
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	Telah melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan nilai Indeks Pembangunan Hukum
	3. Skor Indeks Persepsi	Telah tercapainya rencana aksi

	Korupsi	berupa perbaikan system IT melalui terintegrasi nya database Sistem Penegakan Hukum secara terpadu diantara 4 aparat penegak hokum dan telah berhasilnya timdu tipikor dalam memulangkan 1 buronan berstatus terpidana 5 perkara Tipikor dari Malaysia ke Indonesia
	4. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	Telah melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka mendorong meningkatnya nilai IPAK
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	4. Persentase penurunan jumlah temuan	Temuan pemeriksaan untuk tahun 2017 Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM dinyatakan Nihil (Tidak ada temuan)
	5. Persentase realisasi penyerapan anggaran	Realisasi pada tahun 2017 sejumlah 99.51 %
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi tim

		evaluasi kinerja Kemenko Polhukam mendapat nilai 80.76

Tabel 3.1

Hasil Capaian kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Koordinator Hukum dan HAM

Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian
1. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;	100%	75%	100%	133%
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	25%	40%	50%	125%
	3. Skor Indeks Persepsi Korupsi	36	38	37	97%
	4. Skor Indeks Perilaku Anti	3.59	3.65	3.71	101.6%

	Korupsi				
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	5. Persentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	200%
	6. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95.45%	90%	99.51%	111%
	7. Nilai akuntabilitas kinerja	82.92	70	80.78	115%

Tabel 3.2

Pengukuran Indikator Kinerja

B. *EVALUASI* DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1 :** Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

   a. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;	75%	100%	133%
2	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	40%	50%	125%
3	Skor Indeks Persepsi Korupsi	38	37	97%
4	Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.65	3.71	101.6%

Tabel 3.3 Sasaran strategis 1

b. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN/Renstra	Realisasi 2016	Realisasi 2017
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;		75	100%	100%
	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;		40	25%	50%
	Skor Indeks Persepsi Korupsi		38	36	37
	Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi		3.65	3.59	3.71

Tabel 3.4 perbandingan realisasi kinerja

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Startegis I yaitu Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 75% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 133%, Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum dengan target kinerja sebesar 40% dan realisasi sebesar 50% dengan hasil nilai capaian sebesar 125%, Skor Indeks Persepsi Korupsi dengan target kinerja sebesar 38 dan realisasi sebesar 37 dengan hasil nilai capaian sebesar 97%, Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi dengan target kinerja sebesar 3.65 dan realisasi sebesar 3.71 dengan hasil nilai capaian sebesar 102%, dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja Utama I yaitu Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1 a l a m	D Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;	75%	100%	133%

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama I

pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 75 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 133%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja sama 100%.

Adapun yang dilakukan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dalam Penanganan pelanggaran HAM yaitu : Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, pada hari Selasa 5 Januari 2016 terkait penyelesaian masalah HAM untuk segera menuntaskan masalah HAM, terutama warisan HAM masa lalu agar tidak menjadi masalah. Untuk menindaklanjuti Komitmen Presiden tersebut, Kemenko Polhukam melalui Asdep Pemajuan dan Perlindungan HAM telah mengidentifikasi 7 kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdiri : Peristiwa Tragedi 1965, Penembakan misterius, Talangsari, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa 1998, serta peristiwa Wasior dan Wamena.

Kejaksaan Agung telah menerima berkas penyelidikan Komnas HAM dan berkas tersebut antara lain merupakan hasil penyelidikan Komnas HAM belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditingkatkan ke tahap

penyidikan, dan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mensyaratkan dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc atas suatu peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden atas usul DPR RI.

Telah dilakukan bedah kasus dengan melibatkan Kejaksaaan Agung dan Komnas HAM selama 5 hari pada tanggal 15 sd 19 Februari 2017 di Bogor telah melaksanakan bedah kasus terhadap 6 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dari tinjauan aspek hukum adapun hasil dari Bedah Kasus tersebut adalah bedah kasus dilaksanakan dengan mendasarkan teori pembuktian terhadap kecukupan alat bukti (beyond reasonable doubt) atas dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dituangkan dalam 6 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, berdasarkan penelitian Bersama diperoleh bahwa 6 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan syarat formil dan materiil untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tim penyelidik Bersama tim penyidik telah menyiapkan konsep berita acara hasil penelitian Bersama berkas penyelidikan Komnas HAM namun belum dapat ditandatangani karena Komisioner Komnas HAM keberatan menandatangani karena akan meminta pendapat Ahli terkait dengan hasil penyelidikan.

Terkait peristiwa pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Menko Polhukam Pada tanggal 5 Agustus 2016 pada rapat/pertemuan terakhir antara K/L terkait Bersama para pakar dan Komnas HAM menyepakati pernyataan Pemerintah disusun dan disampaikan dengan mempertimbangkan frasa sebagai berikut:

1) Tidak ada nuansa salah menyalahkan
2) Tidak menyulut kebencian/dendam
3) Sikap/keputusan pemerintah tersebut dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negative yang berkepanjangan.
4) Tergambar kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaikan tragedy tersebut dengan sungguh-sungguh.
5) Ajakan pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar dimasa kini dan masa yang akan datang tidak mengalami peristiwa serupa.

Selanjutnya Menko Polhukam mengirimkan surat kepada Presiden surat dengan nomor R-36/Menko/Polhukam/ HK.06.06.2/8/2017 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu terkait Peristiwa G 30 S/PKI 1965 dengan pernyataan sikap politik Pemerintah sebagai berikut :

1) Bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya terjadi perbedaan faham secara ideologis politis yang berujung kepada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

2) Pemerintah merasa prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa tahun 1965 dan secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat tersebut melalui proses non yuditial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan akses yang berkepanjangan.
3) Pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk Bersama-sama merajut kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi pada masa kini dan masa yang akan dating.

Menindaklanjuti hal tersebut dalam pembahasan finalisasi RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional (DKN) tanggal 9 Mei 2017 maka pada tanggal 15 Mei 2017 Menko Polhukam telah mengirimkan RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional (DKN) kepada Presiden. Pada tanggal 22 Agustus 2017 dilaksanakan RAPAT Koordinasi Upaya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33/HUM/2011 tanggal 8 Agustus 2012 terhadap uji materiil Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI Golongan C.

Solusi kedepan agar Pemerintah menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat tersebut melalui proses non yuditial yang seadil-adilnya agar tidak menimbulkan ekses yang berkepanjangan dan agar Pemerintah mengajak dan memimpin seluruh bangsa Indonesia dengan mengedepankan ideologi Pancasila untuk bersama-sama merajut

kerukunan bangsa agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung rencana strategis terwujudnya penanganan kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselsaikan dengan indikator kinerja utama dalam penyelesaian secara berkeadilan atas dugaan kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat juga merupakan bagian penting yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2017 telah dilakukan analisa terhadap 64 isu dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan. Dari 64 isu dimaksud tim mengidentifikasi terdapat 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Dari 12 kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut tim membagi dalam 2 kategori yaitu: pertama, dugaan Pelanggaran HAM berat dan kedua, bukan dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil pelaksanaan tugas Tim antara lain :

1) Untuk dugaan pelanggaran HAM berat penanganannya dilakukan oleh Komnas HAM ada 5 kasus, yaitu:

   a) Pasca pembebasan Mapenduma Tahun 1996.
   b) Kerusuhan Biak Numfor Juli 1998.
   c) Kasus Wasior tahun 2001.

d) Peristiwa pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWJ Tahun 2003 (Wamena).

e) Kasus Paniai tahun 2014.

Dari kelima kasus tersebut, ada dua kasus hasil penyelidikan Komnas HAM yaitu Kasus Wasior 2001 dan Kasus Wamena 2003 yang berkas perkaranya sudah diserahkan kepada Penyidik Kejagung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penyidik, berkas tersebut masih belum memenuhi syarat formil dan materiil sehingga berkas dikembalikan kepada penyelidik dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Terhadap 3 (tiga) kasus lainnya yaitu kasus Paniai tahun 2014 penyelidik Komnas HAM telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada penyidik Kejaksaan Agung dengan surat Nomor : 026/TUA/VIII/2017 tanggal 17 Maret 2017 namun sampai saat ini berkas kasus tersebut belum diterima penyidik Kejaksaan Agung, sedangkan kasus Pasca pembebasan Mapenduma Tahun 1996 dan Kerusuhan Biak Numfor Juli 1998, penyidik Kejaksaan Agung belum menerima SPDP dari penyelidik Komnas HAM.

2) Untuk kategori bukan dugaan pelanggaran HAM berat, penanganannya dilakukan oleh Polda Papua ada 7 kasus yaitu terdapat 4 (empat) kasus yang sudah dinyatakan selesai yaitu :

a) Penyerangan Mapolsek Abepura tahun 2000 .

b) Peristiwa kerusuhan Uncen tahun 2006 .

c) Peristiwa penangkapan Yawan Wayeni di Kab. Kep. Yapen tahun 2009.

d) Peristiwa penangkapan Mako Tabuni di Jayapura tanggal 14 Juni 2012.

Sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya masih dalam penyelidikan yaitu

a) Kasus hilangnya Aristoteles Masoka tahun 2001.

b) Meninggalnya Opinus Tabuni pada perayaan hari pribumi sedunia tahun 2012.

c) Meninggalnya 3 Orang pada peristiwa KRP (Kongres Rakyat Papua) III tahun 2011.

Sedangkan Komnas HAM masih melakukan penyelidikan terhadap kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003 dan Paniai tahun 2004. Terhadap kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003, penyelidik Komnas HAM telah mengembalikan berkas kepada penyidik Kejagung RI dan dalam suratnya menyampaikan bahwa Komnas HAM sudah tidak bisa memenuhi petunjuk penyidik Kejagung karena kesulitan mencari alat bukti.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) di Jayapura pada tanggal 18 Mei 2017, forum berpendapat bahwa untuk penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua agar mengedepankan kearifan local masyarakat Papua (Hukum Adat), tidak hanya menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan HAM. Anggota tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017 yang berasal dari perwakilan LSM/Ormas dan

penggiat HAM Papua telah mendapat bantuan dana dari Pemda Provinsi Papua melalui Sdr. Murib (Direktur Pembela HAM). Polda Papua masih berupaya menyelesaikan penyelidikan terhadap 3 Kasus criminal umum, sedangkan Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan peristiwa Wasior Tahun 2001 dan Wamena Tahun 2003 kepada Jaksa Agung RI dan dala surat disampaikan bahwa Komnas HAM sudah tidak bisa memenuhi petunjuk penyidik Kejagung karena kesulitan mencari alat bukti.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua dapat dilaksanakan namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, antara lain tidak tercukupinya alat bukti dan dukungan anggaran. Dengan belum tuntasnya permasalahan di Papua, yang masih menjadi beban pemerintah, maka Tim Terpadu masih diperlukan untuk menuntaskan semua permasalahan yang belum selesai.

Penanganan kasus oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengalami kendala ketidakakuratnya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Berkas yang sudah dikembalikan dan diminta oleh Kejaksaan Agung untuk dilengkapi sesuai petunjuk penyidik hingga saat ini belum dapat dipenuhi Tim Penyelidik Komnas HAM. Adanya perbedaan pandangan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung terhadap proses penanganan perkara HAM berat. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk operasional Tim. Sulitnya menemukan alat bukti terutama saksi-saksi yang

mengetahui peristiwa tersebut. Kurang kooperatifnya pihak keluarga korban terhadap Tim terpadu. Waktu kejadian sudah berlangsung lamaTim terpadu telah menyelesaikan tugas sesuai program yang direncanakan, untuk menuntaskan kasus masih adanya hambatan dan kendala terutama dukungan sarana dan prasarana untuk operasional.

Mengingat belum semua isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan secara tuntas, kedepan agar Timdu dapat berlanjut pada tahun 2018.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan salah satu upaya dalam mendukung rencana strategis terwujudnya penanganan kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselsaikan yaitu dengan melakukan Revisi terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 khususnya terkait Pasal 6 mengenai penetapan Aksi HAM dengan Inpres setiap tahun, akan segera diselesaikan. Revisi dilakukan guna mengantisipasi kendala/kesulitan dalam implementasi Perpres RANHAM, sehingga tidak perlu diterbitkan Inpres Aksi HAM setiap tahun dan sasaran/target Aksi HAM dapat tercapai, Pelaporan Aksi HAM Tahun 2017 di periode B03 dari K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sudah baik, dengan indikator warna hijau. Seluruh K/L diharapkan memiliki capaian 100% pada saat Pelaporan Aksi HAM Tahun 2017 di periode B12 (sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 12 Januari 2018). Guna pencapaian tersebut, diharapkan Setber RANHAM membantu mengingatkan seluruh K/L.

Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan RANHAM oleh Kementerian/Lembaga. Masih ada kendala teknis terkait pelaporan RANHAM dengan sistem/aplikasi ke Kantor Staf Presiden/KSP. Kejelasan sistem pelaporan dan kemudahan dokumentasi pendukung dalam pelaporan RANHAM akan memudahkan pelaksanaan RANHAM khususnya pelaksanaan RANHAM di daerah. Hasil Pemantapan Koordinasi RANHAM di daerah khususnya Provinsi Aceh, memperlihatkan bahwa secara umum, pelaksanaan RANHAM di daerah sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi antar instansi terkait masih perlu diperkuat dalam rangka pelaporan pelaksanaan RANHAM daerah. Secara khusus, pelaksanaan HAM diwujudkan dengan penerbitan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, namun pelaksanaannya harus dijaga agar sejalan dengan semangat menjaga kedamaian di Aceh sambil menunggu kehadiran KKR nasional.

Solusi kedepan kepada Setber RANHAM dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam rangka optimalisasi koordinasi pelaksanaan RANHAM melalui surat dari Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam kepada Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM (Ketua Setber RANHAM) tanggal 3 Oktober 2017 mengenai Revisi Perpres RANHAM 2015-2019 dan Penerbitan Inpres Aksi HAM Tahun 2017, dan tanggal 28 Desember 2017 mengenai Pelaporan Aksi HAM Tahun 2017. Rekomendasi dalam rangka pelaksanaan RANHAM meliputi:

1) Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai pimpinan Setber RANHAM, mengingatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk segera melaporkan Aksi HAM Tahun 2017.
2) K/L yang belum terlibat dalam melaporkan Aksi HAM di Tahun 2017, diharapkan dapat memasukkan Aksi HAM di Tahun 2017.
3) Setkab agar dapat memprioritaskan surat permohonan dari Menteri Hukum dan HAM terkait permohonan persetujuan penyusunan Rancangan Perpres tentang perubahan Perpres RANHAM 2015-2019, yang bernomor M.HH.PP.01.02-30 tertanggal 29 April 2017.
4) Setber RANHAM agar menyusun sistem pelaporan RANHAM yang lebih baik dan tidak membebankan bagi pelaksanaan RANHAM di pusat dan di daerah.

Dalam mendukung Rencana strategis terwujudnya penanganan kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan, Adapun Tindak Lanjut Rencana Aksi Rekomendasi KKP RI-Timor Leste pada Tahun 2017 juga mendukung capaian rencana strategis tersebut yaitu :

1) Penyelesaian perbatasan, dengan melakukan pertemuan 3rd Meeting of Senior Official Consultation (SOC) Between the Republic of Indonesia (RI) and the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) on the Unresolved Segments Between RI and RDTL, pada tanggal 18-21 Oktober 2017 di Bandung dan masih terus dilakukan pembicaraan dan negosiasi perbatasan RI dan Timor Leste melalui delegasi instansi Pemerintah kedua negara.

2) Penyelesaian klaim asset WNI dengan melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) TANGGAL 20 April 2017, tindak lanjut dengan pengiriman surat berisi rekomendasi dari Kemenko Polhukam kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri tanggal 27 Juli 2017 Nomor B-1085/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/07/2017 perihal Rekomendasi Penyelesaian Klaim Aset WNI di Timor Leste, penyelesaian klaim asset WNI masih menghadapi ketidakjelasan(unclear) tindak lanut mengingat rekomendasi KKP atas hal ini yakni penyelesaian oleh masing-masing pihak, dan situasi politik dalam negeri Timor Leste yang belum juga stabil paska pemilu Presiden dan Parlemen.
3) Penanganan reunifikasi keluarga/masalah orang hilang dengan melakukan kegiatan dialog antara Pemerintah, Komnas HAM dan kelompok kerja LSM dari RI dan Timor Leste pada tanggal 21 November 2017 di Dili, Timor Leste dalam rangka Program Reunifikasi Keluarga Anak Eks Provinsi Timor Timur yang diselenggarakan di Centro Nacional Chega Dili Timor Leste dan Pemerintah RI (Kementerian Luar Negeri/KBRI Dili) memfasilitasi program reunifikasi keluarga anak eks provinsi Timor Timur yang ke-4 dari tanggal 22 s.d 26 November 2017 dengan peserta sebanyak 14 orang dan kembali ke Indonesia pada tanggal 27 November 2017.
4) Penetapan timeline relokasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja dengan melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan sudah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat berisi rekomendasi dari

Kemenko Polhukam kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor B-1121/Polhukam/De-III/HK.06.06.1/08/2017 perihal rekomendasi penanganan relokasi TMP Seroja di Timor Leste dan relokasi TMP Seroja memerlukan dukungan regulasi dan administrasi (surat/rekomendasi) untuk dapat terlaksana dengan baik mengingat ditahun 2017 ini hanya ada dukungan anggaran untuk pemeliharaan TMP Seroja di Dili saja.

5) Pembentukan zona pertumbuhan ekonomi Bersama yang masih terus diupayakan realisasinya oleh Instansi Kementerian terkait, diharapkan dapat terlaksana dengan baik di tahun 2018 nanti.
6) Aktivasi forum persahabatan RI-Timor Leste masih terus diupayakan realisasinya oleh instansi kementerian terkait dan akan dilakukan dengan melibatkan tokok-tokoh yang terlibat dalam rekonsiliasi RI-Timor Leste.
7) Penyelesaian daftar kejahatan serius dengan melakukan rapat koordinasi dan sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat dari Kemenko Polhukam kepada Direktur Jenderal Asia Pafisik dan Afrika Kementerian Luar Negeri tanggal 5 September 2017 Nomor B-1306/Polhukam/De-III/HK/06.06.1/09/2017 perihal Perlindungan Hukum Bagi 400 Lebih Orang Warga Indonesia atas dugaan serious crime dan penyelesaian daftar kejahatan serius, secara umum masih menghadapi kompleksitas dimensi hokum dan politik atas

penyelesaian persoalan ini, sehingga perlu kajian hukum mendalam di tahun 2018.

8) Pemanfaatan pusat budaya Indonesia (PBI) di Dili dengan melakukan kegiatan Kunjungan Lapangan ke PBI di Dili, Timor Leste pada tanggal 22 November 2017 dalam rangka koordinasi dan pengendalian terkait pemanfaatan PBI di Dili, kegiatan kemasyarakan di bidang social, budaya dan Pendidikan telah banyak meningkat melalui promosi kesenian dan pameran Pendidikan Indonesia oleh PBI kepada Masyarakat Timor Leste dan diperlukan peningkatan fungsi PBI melalui penambahan buku di perpustakaan upaya agar program kurikulum Bahas Indonesia dapat masuk kurikulum di sekolah Timor Leste dan peningkatan promosi berbagai macam budaya Indonesia di Dili.

Adapun kendala dalam pencapaian isu/permasalahan strategi pada tahun 2017 yaitu belum terealisasinya pembentukan zona pertumbuhan ekonomi Bersama dan aktivasi forum persahabatan RI-Timor Leste. Diharapkan pada tahun 2018 Menko Polhukam dapat mengirimkan surat kepada Instansi terkait agar dapat menindaklanjuti rekomendasi dan merealisasi penanganan secara maksimal terhadap isu/permasalahan terkait pelaksanaan KKP di Tahun 2018.

b. Indikator Kinerja Utama 2 yaitu persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	40%	50%	125%

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Utama 2

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 40 persen dan realisasi sebesar 50 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 125%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 yaitu sebesar 25% mengalami kenaikan sebesar 25% dimana pada tahun 2017 Kemenko Polhukam melakukan kajian dalam rangka indeks pembangunan hukum.

Dalam pencapaian indikator kemajuan penyusunan IPH memperhatikan beberapa kendala dimana hingga saat ini, kualitas peraturan perundang-undangan masih belum memuaskan atau sejalan dengan kebutuhan global yang ditandai dengan banyaknya keluhan terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang masih memuat aturan-aturan yang disharmoni, tumpang tindih, tidak taat asas, dan sebagainya. Salah

satu dampak dari hal tersebut adalah banyaknya keluhan investor terhadap hukum di Indonesia yang dipandang belum berkepastian hukum karena masih ada inkonsistensi antar peraturan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, Saat ini pemerintah masih dihadapkan pada penaataan materi hukum dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang tertib, responsif, serta mampu menghadapi perkembangan global. Oleh sebab itu, Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan, program dan capaian kebijakan oleh pemerintah dapat diukur dan dipantau melalui Indeks Pembangunan Hukum atau IPH.

Tujuan disusunnya IPH adalah mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada kementerian/lembaga bidang hukum, yang direncanakan dan dianggarkan selama 5 tahun (2015 - 2019) yang berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019, dimana sasaran strategis ditetapkan menjadi aspek dan arah kebijakan ditetapkan menjadi variabel. Adapun IPH disusun dari data-data yang valid yang didasarkan pada pengumpulan data primer dan sekunder. Mengumpulkan data primer, seperti data yang diperoleh dari hasil FGD, Trilateral Meeting (pertemuan tiga pihak), kunjungan ke kementerian negara/lembaga atau hasil dari wawancara dengan ahli atau beberapa ahli, dan mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan laporan kinerja K/L terkait laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP), laporan tahunan (LAPTAH), data-data yang dicantumkan pada website instansi seperti data penanganan perkara pada website Mahkamah Agung. IPH ini juga berusaha mengukur capaian kebijakan/intervensi dilihat dari perspektif masyarakat yang diambil data sekunder. Untuk jangka

menengah survei belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana dan SDM, sehingga untuk jangka menengah IPH ini menggunakan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti kompas.

Dalam rangka meningkatkan skor IPH, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti reformasi hukum. pemerintah melakukan reformasi hukum agar dapat mengcover kebutuhan hukum bagi kepentingan ataupun kegiatan yang dilakukan khususnya terhadap masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Reformasi di bidang hukum baru dimulai, namun bukan berarti sector hukum di Indonesia tanpa pencapaian. Capaian pertama pada sector hukum yakni deregulasi dimana dalam 2 tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membatalkan 3.143 peraturan daerah yang dianggap tumpang tindih dan tidak mendukung iklim investasi. Pembatalan ini guna peningkatan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Capaian kedua, yakni sektor penegakkan hukum. Selama dua tahun pemerintahan, polri berhasil menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengurangan angka kejahatan. Capaian kedua, yakni sektor penegakkan hukum. Selama dua tahun pemerintahan, Polri berhasil menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengurangan angka kejahatan. Pada 2014, angka kejahatan di Indonesia mencapai 373.636 kasus. Sementara, pada September 2017, menurun menjadi 166.147 kasus. Kedepan kemenko Polhukam berusaka agar angka ini semakin ditekan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Pembangunan hukum sejatinya diarahkan untuk membangun tatanan hukum yang berkesinambungan dan terintegrasi dalam rangka tujuan suatu negara. Untuk mewujudkan pembangunan hukum yang terarah maka disusunlah dalam suatu sistem hukum nasional agar pembangunan hukum yang dimaksudkan mencapai suatu tujuan negara. Pembentukan sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari suatu politik hukum, bahkan sistem hukum dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja dari politik hukum nasional.

Adapun tujuan pembangunan hukum adalah untuk mencapai pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendukung kepada pembangunan pada sektor lain. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan pambangunan hukum nasional kedalam 4 sektor atau bidang :

1) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan yang dilakukan dalam ruang lingkup: sistem penguatanan pertahan negara, hukum pidana, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
2) Bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan meliputi perlindungan hak pekerja, mekanisme perijinan, kemudahan berinvestasi,peningkatan peran BUMN dalam pembangunan bidang pangan infrastruktur dan perumahan.
3) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, kedaulatan enerji dan keadaulatan pangan

4) Bidang Sosial Budaya meliputi penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan,perlindungan kelompok rentan.

Dengan klasifikasi ini, pembangunan hukum pada RPJMN 2015-2019 mempunyai tujuan untuk 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 6. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 7. melakukan revolusi karakter bangsa; 8. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Institusi pemerintah lain yang mengembangVariabel indeks pembangunan hukum adalah Badan Perencana Nasional (Bapenas). Indeks Pembangunan Hukum yang dikembangkan oleh Bapenas merujuk kepada **sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM Nasional Tahun 2015-2019 yaitu " Terwujudnya Penegakan dan Kesadaran Hukum**". Sasaran strategis ini kemudian dirinci menjadi : **Sasaran strategis 1, penegakan hukum yang berkeadilan**. Dalam sasaran strategis 1 ini kemudian ditetapkan arah kebijakan terdiri dari penanganan tindak pidana perbankan, pemberantasan mafia peradilan, keterpaduan sistem pidana anak, sistem peradilan pidana yang cepat, peningkatan kapasitas SDM, aparat penegak hukum dan Budaya Hukum. **Sasaran strategis 2 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang**

efektif. Arah kebijakan dalam strategi ini meliputi harmonisasi perundang-undangan dibidang anti korupsi, Penguatan KPK, pencegahan tindak pidana korupsi. **Sasaran strategis 3 penghormatan,perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan**. Arah kebijakan dalam strategi ini meliputi harmonisasi peraturan bidang HAM, penegakan HAM, Bantuan hukum, layanan peradilan, pendidikan HAM, kekerasan terhadap perempuan.

Disamping penetapan sasaran stratgis, variable yang dikembang oleh Bapenas memberikan prioritas jangka pendek yaitu untuk menangani menurunnya daya saing Indonesia di bidang ekonomi pada tahun 2016. Menurunnya daya saing Indonesia ini disinyalir karena rendahnya perlidungan hukum terhadap investor, masalah korupsi serta inefisiensi kerja pemerintah. Indeks pembangunan hukum yang dikembangkan oleh Bapenas diarahkan untuk mengukur aspek-aspek hukum untuk meningkatkan daya saing nasional dalam Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagaimana sasaran pembangunan nasional 2015-2019 yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Bapenas melihat belum ada ukuran yang merepresentasikan upaya atau intervensi pemerintah di bidang hukum. Dengan menggunaka variable dan sasaran strategis dan prioritas ini, **Bapenas telah menargetkan indeks pembangunan hukum tahun 2017 antara 0.68-0.70 (skala 1).** Indeks ini dalam kategori sedang. Disamping BPHN dan Bapenas .Pada akhir tahun 2016 Kementerian Polhukam mengkoordinasikan suatu tim lintas kementerian yang mempunyai tugas dalam pembangunan hukun melakukan reformasi hukum. Tim lintas kementerian dan lembaga ini terdiri Polri,

Kejaksaan, Kemenkumham, Bapennas, Kantor Staf Presiden (KSP), Mahkamah Agung, dan juga Bapenas.

Tujuan dari Reformasi hukum yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam sebenarnya merupakan pejabaran dari Nawa Cita yaitu menghadirkan kembali negara untuk memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, mewujudkan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta memulihkan kepercayaan publik. Dalam Tim ini konsep pembangunan hukum yang kemudian menggunakan istilah reformasi hukum diarahkan kepada **tiga variable utama** yaitu; **penataan regulasi, pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum serta pembangunan budaya hukum.** Istilah ini sebenarnya penajaman dari kerangka yang dikembangkan oleh Friedma. Variabel substansi hukum diarahkan kepadan penataan regulasi, variable struktur hukum diarahkan kepada pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum dan Budaya hukum. Ketiga variable ini diperinci menjadi reformasi terkait dengan pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Implementasi reformasi hukum yang dikoordinir oleh Polhukam ini dilakukan secara bertahap. a. Tahap Pertama dimulai dengan sektor pelayanan publik yang mencakup: pemberantasan Pungli, pemberantasan penyelundupan, penanganan over-kapasitan Lapas. b. Tahap kedua difokuskan kepada masalah regulasi, akses terhadap keadilan dan jaminan rasa amam . Program ini kemudian dirinci menjadi Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan data base yang

terintegrasi, perluasan jangkauan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin/rentan/marjinal, refungsionalisasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) .

Adapun keberhasilan intervensi program pemerintah Dalam Pembangunan Hukum.

Dengan melihat kerangka konseptual dan kebijakan yang sudah dijalankan selama ini, penelitian ini menggunakan varibel yang secara teoritik dikembangkan oleh Friedma dan dalam konteks kebijakan juga dikembangkan oleh BPHN. Dengan melihat kepada dua konsideran tersebut,pembangunan hukum dalam penelitian ini menggunakan variable pembangunan materi hukum, sturktur hukum ,penegakan hukum dan Budaya hukum

a) Pembangunan Materi Hukum

(1) Penelitian ini menemukan bahwa Sejak 2012 hingga 2016 tercatat terdapat 114 Undang-Undang, 5 peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), 485 peraturan pemerintah (PP), dan 665 peraturan presiden (Perpress) yang telah disahkan/ditetapkan dan 8.699 Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPMNK) sudah ditetapkan . Pada tahun 2017 hingga bulan oktober 2017, terdapat 2 (dua) Undang-Undang, 4 (empat) peraturan – peraturan pemerintah serta 4 (empat) peraturan presiden telah disahkan . Materi hukum yang paling banyak dibuat adalah peraturan menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPMK).

(2) Dalam kurun waktu 2010–2013 Kementerian dalam negeri menemukan 1.146 peraturan daerah bermasalah (6.54%), yaitu substansi peraturan daerah bertentangan sejumlah tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan sektor lainnya ,kepentingan umum dan kesusilaan. Kita belum menemukan penyelesaian dari 1.146 Perda yang bermasalah tersebut.

(3) Hingga tahun 2016 hanya 22 RUU Prioritas dan 45 RUU Jangka Menengah yang bisa diselesiakan dari 134 RUU yang diajukan untuk tahun 2015. Penelitian ini belum menenmukan RUU yang disahkan pada tahun 2017. Capaian dalam materi hukum itu, dalam survey yang dilakukan kepada aparat penegak hukum dan akademisi dinilai cukup baik . Penilaian itu terkait dengan prosedur pembuatan, waktu yang dibutuhkan perundang-undang atau peraturan, transparasi penyusunan serta kualitas materi dalam penyusunan atau pembuatan perundang-undangan, partisipasi publik. Penilaian yang baik juga diberikan kepada Perundang-undangan yang tekait dengan kebebasan berpendapat atau berekspresi, kebebasan beragama, hak atas kehidupan dan keamanan, hak berserikat serta kebebasan informasi. Penilaian yang baik juga dilakukan dalam Kapasitas undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah 50.82%. Kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku mencapai angka 70.07%. Namun demikian penilaian dirasa kurang baik terhadap materi perundang-undangan yang bebas dikriminasi, khususnya dalam

pemenuhan hak-hak pekerja, meminimalisir tindak korupsi, meredam tindakan radikalisme dan intoleran dan peredaran narkoba .

b) Pembangunan Struktur atau kelembagaan Hukum

Struktur kelembagaan hukum sebagaimana dihasilkan oleh Amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdiri dari dua kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara tambahan yang tugasnya melayani (state auxiliary body). Disahkannya suatu Undang Undang atau Peraturan peraturan perundang-undangn seringkali diikuti dengan pembentukan lembaga tambahan yang hingga saat ini sepertinya sudah tidak terkendali. Hingga saat ini struktur dan kelembagaan hukum yang terdiri dari kesekretariatan negara, kementerian, lembaga setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, lembag penyaiaran public dan lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berjumah 687. Banyaknya lembaga tersebut disatu sisi akan mempercepat pelayanan public, tetapi disisi lain menimbulkan potensi tumpang tindihnya kewenangan dan memperpanjang jalur birokrasi. Secara umum hubungan kerja antara lembaga negara yang terlibat langsung dalam penegakan hukum misalnya antara lembaga legislatif eksekutif, dirasa cukup dengan rata-rata skor 52.117. Relasi terbaik hubungan antara eksekutif dan yudikatif dirasa bak yaity 70.73 %. relasi terendah ada dalam hubungan antara kepolisian dan KPK 47.97.

Namun demikian pelayanaan lembanga pembangunan hukum masih tergolong rendah. Hingga tahun 2014, ditemukan bahwa belum seluruh lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan hukum mempunyai standar pelayan pelayanan publik. Padahal pengaduan public terhadap lembaga tersebut sebgaimana yang diterima oleh Ombudsman dari tahun ketahun meningkat yaitu 1137 di tahun 2010, 2209 di tahun 2012 dan 6677 di tahun 2014.

c) Kinerja Aparat Penegak Hukum

Indikator termudah dalam melihat kinerja aparat penegak hukum adalah dengan melihat citra mereka di depan masyarakat. Penelitian ini belum mendapatkan temuan terbaru hingga 2016 tentang citra aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan citra aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Kompas dari tahun 2009 hingga tahun 2014 menyebutkan bahwa citra aparat penegak hukum dari tahun 2009 hingga tahun 2014 fluktuatif. KPK mempunyai citra terbaik dari 53 tahun 2009 dan 82 tahun 2014. Kejaksaan mendapatkan citra terburuk 34 2009 dan 40 pada tahun 2014. Penanganan tindak Pidana Umum di Kejaksaan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 lebih dari 123 ribu perkara ditangani oleh kejaksaan Agung. Dari Jumlah 120.619 berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pelayana di Kejaksaan Agung dinilai masih kurang baik. Artinya hanya 43.8 yang menilai baik, 56,2 menilai kejaksaan masih belum baik atau tidak tahu. Pelayanan

terdiri dari tata cara, biaya, waktu penyelesaian, diskriminasi, akses menuju kantor, sikap petugas, pungutan liar. Dalam hal citra 69.1% menilai citra Kejaksaan Buruk hanya 19.2 % yang menilai kejaksaan baik,sisanya tidak tahu.

Sementara itu masayarakat yang berpendapat bahwa citra aparat penegak hukum pengacara, panitera dan hakim hingga tahun 2016 sebagain besar masih buruk. 75.7 % menganggap citra hakim buruk , hanya 8% yang menganggap baik. Panitera lebih baik dengan 5 (Hakim 75,7 %) Panitera 54.0 buruk dan 22% baik sedangkan pengacara 68,2% buruk 1% buruk.

Tugas kepolisian adalah penegakan hukum dalam penanganan kasus kriminal. Penelitian ini belum mendapatkan data terbaru dari 2014 sd 2016 tentang jumlah kriminal dan penanganannya. Dari data tahun 2010 sd 2013, jumlah tindakan kriminal terus meningkat. Tetapi penangan kasus kriminal hanya mencapai 50%. Misalnya pada tahun 2013 terjadi 340.669 tindakan , tetapi hanya 181.738 yang berhasil ditangani.

Pelayanan di kepolisian juga dinilai antara sedang ke rendah yaitu. 49,176 % responden menilai kinerja kepolisian baik. Sisanya menilai kinerja kepolisian buruk dan tidak tahu. Pelayanan di kepolisian dinilai terdiri dari tata cara, waktu pengurusan, sarana prasarana dan kondisi kantor, akses menuju kantor, pendidikan sikap petugas, termasuk pungli. Dari berbagai aspek yang dinilai ini skor tertinggi pada kejelasan prosedur sebesar 66 % terendah pada adanya pungutan

(memberi uang tambahan) 30.83, artinya 69.2 masih berpendapat pungutan liar di Polri masih ada. Berdasarkan respon masyarakat terhadap kondisi pelayanan di Mahkamah Agung, repsonden percaya bahwa kondisi pelayanan sudah baik mulai dari tata cara pengurusan, biaya pelayanan, saranan dan prasarana, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, akses yang mudah, petugas yang bertanggung jawab, petugas pelayanan yang jujur, disiplin dan ramah. Kantor pelayanan yang nyaman, pendidikan aparat yang sesuai dan aparat yang melanggar aturan diberi sanksi. Namun untuk waktu penyelesaian perkara, diskriminasi, pelayaanan tanpa uang tambahan masih kurang. Untuk kondisi pelayanan di Mahkamah Konstitusi, responden percaya bahwa kondisi pelayanan sudah baik secara menyeluruh dalam setiap indikator yang ada. Hal serupa juga terlihat dalam respon masyarakat terhadap kondisi pelayanan di kejaksaan. Namun daalam indikator waktu penyelesaian maslah masih kurang cepat

d) Budaya Hukum.

Kepercayaan masayarakat terhadap aparat penegak hukum secara umum sebenarnya masih cukup tinggi yaitu 65% sd 71% . Artinya masayarakat yang tidak percaya atau tidak mengetahui lebih sedikit 29 sd 35%. Kepercayaan public ini terkait dengan aspek profsionalisme, tidak KKN, melakukan reformasi hukum dan memberikan pelayanan yang prima , mengatasi kriminalitas dan terorisme.

Survey yang dilakukan menemukan bahwa kesadarah hukum terutama yang terkait dengan perilaku sosial dinilai oleh 53 %

responden semakin baik. Artinya 47% menilai bahwa perlikaku sosail semakin buruk atau tidak tahun sama sekali. Perilaku sosial diukur dari sikap tolong menolong, toleransi terhadap perbedaan dan kepedulian lingkungan. Angka 47b% ni sebenarnya harus mendapatkan perhatian yang serius.

Sementara itu perilaku sosial dalam mengakui perbedaan juga dinilai baik yaitu antara 54 sd 74.3 %. Artinya reponden yang masih nyaman hidup dalam perbedaan suku, partai dan agama, suku masih berkisar 54 sd 74 %. Sedangkan yang merasa biasa saja berkisar 24 sd 31 %.

Kondisi penegak hukum saat ini menurut responden sudah baik dilihat dari pendidikan yang dimiliki oleh aparat, keahlian aparat dalam menghasilkan produk hukum, kesejahteraan aparat dan biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan di kantor pelayanan hukum. Sedangkan untuk kecukupan jumlah aparat penegak hukum masih kurang baik dengan presentase 47,11%. Untuk penilaian responden terhadap hubungan antar lembaga negara sudah baik, walaupun hubungan antara legislatif dengan eksekutif masih disangsikan dengan adanya 26,02% responden yang menganggap hubungan keduanya buruk. Begitu juga dengan hubungan Polri dengan KPK yang dianggap 23,58% responden masih buruk.

(1) Pembangunan Penegakkan Hukum

Tindak kriminal yang terjadi dalam hal pencurian sering terjadi dalam masyarakat dan keterlibatan penegakkan hukum

cukup baik. Perampokan, penipuan dan perjudian jarang terjadi tetapi ketika kejadian itu terjadi penegak hukum ikut terlibat dalam menyelesaikannya. Lalu tindakan penganiyaan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, peredaran narkoba, perdagangan manusia tidak sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat tetapi aparat penegak hukum tetap terlibat dalam upaya melindungi masyarakat. Sedangkan penggelapan dan korupsi jarang terjadi di lingkungan masyarakat dan upaya penegak hukum juga tidak ada. Adanya tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat membutuhkan adanya ketangkasan penanganan aparat yang berwenang. Dalam tindak kriminal pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, peredaran narkoba dan perjudian dinilai cukup cepat dalam menangani tindakan kriminal yang terjadi. Sedangkan dalam jenis tindak kriminal perdagangan manusia ketangkasan aparat masih lambat dalam menangani hal tersebut. Masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat juga kerap kali terjadi seperti tawuran antar pelajaran dan aparat penegak hukum dalam hal ini mengetahui serta ikut menangani menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah sosial lainnya seperti sengketa lahan, bentrok antar warga, bentrok antar warga dengan aparat pemerintah dan bentrok antar warga dengan perusahaan atau swasta tidak pernah terjadi. Penilaian ketangkasan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti sengketa lahan dinilai masih lambat. Permasalahan lainnya seperti bentrok antar warga,

bentrok antar warga pemerintah dan bentrok antar warga dengan perusahaan atau swasta penanganan dari aparat hukum dinilai cukup cepat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi juga menimbulkan berbagai kekhawatiran di dalam masyarakat seperti permasalahan peredaran narkoba cukup mengkhawatirkan masyarakat dengan persentase 36.97%, keberadaan ajaran sesat di dalam masyarakat dengan persentase 72.36% dan penyebaran paham radikal dengan persentase 75.61%. Fenomena sosial lainnya seperti adanya gejala konflik antarwarga, keterlibatan seseorang dalam kelompok dalam kegiatan anarkisme (geng motor), kenakalan remaja, premanisme tidak sering terjadi tetapi hal tersebut cukup mengkhawatirkan masyarakat. Sedangkan fenomena sosial yang berkaitan dengan keterlibatan seseorang dengan kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme dan pembalakan liar tidak terjadi di lingkungan responden penelitian dan mereka cukup merasa hal tersebut tidak mengkhawatirkan. Penilaian responden penelitian terhadap pengalaman mereka terhadap ancaman dari tindak kriminal mereka tidak merasa terancam dengan persentase 72.95%.

Lalu adanya ancaman tersebut memaksa keterlibatan aparat dalam menangani keterancaman criminal yang terjadi. Keterlibatan aparat masih kurang baik dimana penilaian responden yang memilih tidak mencapai 40.00% dan pemberian bantuan, perlindungan dan pertolongan yang dilakukan masih tergolong lambat. Penyebaran ajaran agama yang ada disekitar masyarakat dinilai tidak

meresahkan dengan tingkat persentase 77.24%. Unsur-unsur penegak hukum dalam penegakkan hukum seperti persamaan dimata hukum; bebas korupsi dan kolusi; proses yang cepat, biaya yang terjangkau; pemenuhan keadilan dinilai masih kurang karena penilaian masyarakat terhadap hal tersebut rata-rata masih merasa kurang.

(2) Pembangunan Budaya Hukum

Pembangunan budaya hukum dalam masyarakat yang beragam sudah sangat baik menurut responden. Hal ini dibuktikan dengan responden yang merasa nyaman untuk bertetangga/bergaul dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda asal daerah, berbeda ormas keagamaan dan berbeda partai. Pembangunan budaya hukum dilihat dari penilaian terhadap perilaku sosial juga semakin baik ditinjau dari sikap tolong menolong, toleransi pada perbedaan agama, dan toleransi pada perbedaan suku. Sedangkan untuk indikator kepedulian terhadap lingkungan walaupun sudah semakin baik tetap memiliki kemungkinan untuk menjadi makin buruk. Ditinjau dari keamanan dan ketertiban, pembangunan budaya hukum juga makin baik karena 89,92% responden menyatakan tidak terganggu. Penilaian kepada institusi penegak hukum juga dinilai sudah baik mulai dari Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun untuk tingkat Pengadilan Negeri dinilai 25.00%

responden masih buruk. Penilaian kepada kinerja ketua/kepala institusi penegak hukum juga dipandang baik. Walaupun kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi masih dinilai berindikasi menjadi buruk. Keyakinan terhadap institusi penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil sudah meyakinkan menurut responden. Untuk kepercayaan terhadap kemampuan institusi penegak hukum, responden sudah percaya seperti bisa melakukan reformasi di lembaga terkait, mampu meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah, dan bisa mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan untuk indikator mewujudkan aparat penegak hukum dan modern, mengurangi tindak KKN serta mengurangi tindak terorisme masih kurang mendapatkan kepercayaan dari responden. Untuk penilaian kinerja penegak hukum dalam bidang penanganan peredaran narkoba, korupsi dan berita hoax memang baik namun masih ada responden yang memberikan sentimen buruk dalam indikator tersebut. Berneda dengan indikator penanganan terorime yang memang menurut 64,46% responden sudah baik.

Masalah-masalah yang masih dihadapi dan antisipasi pembangunan hukum pada tahun –tahun selanjutnya.

(a) Penegakan hukum.

Pada saat ini pegenakan hukum dirasa masih menyisakan masalah. Paradigma penegakan hukum masih bersifat positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal

justice) dari pada keadilan substansial (substantial justice). Political will dari pemimpin negara, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, penyelesaian kasus yang tidak tuntas bahkan dilakukan secara diskriminatif, artinya sanksi banyak diterima oleh golongan masyarakat kelas bawah sementara kelompok kelas atas belum tersentuh oleh hukum. Peraturan perundang-undangan masih merefleksikan kepentingan penguasa. Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien membuat pihak-pihak yang terkait merasa sangat dirugikan.

(b) Materi hukum

Dalam hal materi hukum masih ditemukan kualitas regulasi yang rendah seperti tumpang tindih dan tidak harmonis baik secara vertical maupun horizontal, inkonsistensi pengaturan yang menimbulkan disharmoni dan ambiguitas dalam penerapannya. Produk aturan hukum (undang-undang) sulit untuk diterapakan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum tertib, lama dan menimbulkan biaya tinggi. Koordinasi dan komunikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum maksimal karena masih adanya ego sectoral di masyarakat. Selain itu pembangunan materi hukum masih menyisakan banyaknya undangundang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di-judicial review karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan banyaknya peraturan daerah

yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum berjalan dengan baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan masih didominasi oleh aspek politis dan ego sektoral. Prinsip lex specialis derogat legi generalis ataupun prinsip lex posteriori derogat legi priori seringkali tidak diterapkan dengan baik karena tergantung pada siapa yang menggunakan dan menafsirkannya.

(c) Struktur dan Aparat Penegak hukum

Masalah yang dihadapi terkait dengan aparat penengak hukum adalah sebagai berikut:

(1) Masih adanya kebijakan yang dambil untuk mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

(2) Mentalitas petugas yang kurang baik. integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum masih rendah.

(3) Dalam lingkungan aparat penegak hukum masih terdapat praktek korupsi atau suap. Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud.

(4) Konflik kewenangan antara lembaga penegak hukum yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kewenangan

diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, karena kuatnya egoisme sektoral.

(5) Fasilitas penegakan hukum yang kurang memadai.

(d) Budaya Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakarakat terkait dengan Budaya hukum adalah:

(1) Degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring.

(2) Menurunnya tingkat apresiasi masyarakat karena masih rendahnya budaya hukum.

(3) Masyarakat kurang respek terhadap hukum ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi dan aparat penegak hukum.

(4) Pada tataran akar rumput, maraknya perlikau main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh kelompok masyarakat tertentu yang terjadi secara terus menerus.

(5) Pada tataran Maraknya terjadi kasus suap.

(6) Pola kebebasan yang tidak bertanggungjawab

Selain masalah-masalah umum sebagaimana disebutkan diatas, juga ditemukan permasalahan-permasahan terkait dengan berbagai variable dalam pembangunan hukum yang sudah diklasifikasi kedalam sector-sektor pembangunan hukum di bidang: a) Politik, Hukum dan Keamanan, b) Ekonomi, Keuangan dan perdagangan c) Sumber Daya Alam dan d) Sosial Budaya.

Peran Kemenko Polhukam khususnya Deputi Bidkor Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal membantu meningkatkan skor Indeks Pembangunan Hukum adalah dengan membuat pedoman tentang pengembangan sistem database penanganan perkara pidana secara terpadu dengan basis teknologi informasi tak hanya mempermudah dan mempercepat proses hukum, tetapi juga mendorong keterbukaan. Pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis TI. Dengan berbasis TI penanganan perkara pidana akan jauh lebih terbuka, selain itu juga mudah dan cepat diselesaikan. Dengan sistem ini, hukum dari sisi proses dan administrasi dapat berjalan baik dan terbuka. Keterbukaan ini penting untuk mencegah hukum dipermainkan. Pengalaman masa lalu dalam proses hukum tertutup, memunculkan praktik percaloan hingga pemalsuan putusan. Dengan diberlakukannya sistem ini maka sedikitnya akan meminimalisir praktik kecurangan pada hukum. Sistem ini sangat substansial, ujungnya membawa kepastian hukum. Adapun penanganan perkara masih banyak dikeluhkan warga karena selain lambat juga kurang transparan. Penegak hukum dinilai belum optimal menangani perkara. Bahkan dikeluhkan penanganan perkara hanya tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Selain

MOU tentang pengembangan system database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu dengan berbasis TI, juga ditandatangani MOU Pemberian Akses Bantuan Hukum ke orang miskin/kelompok miskin juga pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum untuk mewujudkan desa sadar hukum.

Bahwa Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Infomarsi, dilaksanakan untuk mempercepat proses penanganan perkara dan kesinambungan data dalam proses penegakan hukum. Pembangunan dan pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi berupaya mewujudkan kemudahan akses publik kepada proses penegakan hukum, secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan tersajinya informasi dalam IPHN tersebut, mempermudah Pemerintah dan DPR untuk menata regulasi yang lebih baik sehingga Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi Masyarakat. Selain itu melalui kegiatan IPHN dapat pula mengatasi persoalan yang bersifat the bottlenecking dan saling menyandera yang ada disetiap Kementerian/Lembaga.

Keterlibatan BPS dalam Indeks Pembangunan Hukum hanya berperan sebagai konsultan yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam pengukuran indeks, bukan sebagai pengumpul data dan penyusun indikator. Kemenko Polhukam berperan untuk mensinergikan program penyusunan Indeks Pembangunan Hukum yang telah ada di Bappenas dan Kemenko

Polhukam dapat melakukan intervensi terhadap Kementerian/Lembaga yang memiliki kewajiban menyediakan data demi tersusunnya IPH setiap tahun yang valid, karena sebagian besar data yang dibutuhkan oleh Bappenas adalah data yang bersumber pada Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam, sehingga nantinya Indeks Pembangunan Hukum dapat diukur melalui survey skala nasional, baik pusat maupun daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan Kemenko Polhukam khususnya Deputi Bidkor Politik, Hukum dan Keamanan untuk mendukung dan membantu mensinergikan terkait Indeks Pembangunan Hukum adalah sebagai berikut: melakukan rapat koordinasi dan kajian pada tahun 2017.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Reformasi Hukum Tahap I, yang didalamnya terdapat keinginan yang kuat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar dan kejahatan di bidang perikanan dan penyelundupan maka telah disusun Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Kejahatan di Bidang Perikanan dan Penyelundupan. Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017 **yang baru disahkan 15 RUU dari daftar 182 RUU, dari 15 RUU yang disahkan tersebut ada 7 RUU yang merupakan usulan Pemerintah. Artinya masih ada 38 RUU yang belum selesai.**

Melihat delik permasalahan terkait hukum di Indonesia dan untuk mendorong peningkatan pembangunan hukum yang baik, Kemenko Polhukam melalui kedeputian bidang koordinasi hukum dan keamanan memberikan rekomendasi yaitu:

1. Perlu mempertegas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara yang harus diterapkan sebagai dasar pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan;
2. Perlu penataan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
3. Perlu dipikirkan kemungkinan sistem "carry over", dalam perencanaan hukum nasional sebagaimana dikenal dalam perencanaan pembangunan nasional;
4. Perlu pengaturan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam skala yang lebih luas termasuk di dalamnya Permen dan Perda agar terwujud sistem perundang-undangan yang terintegrasi;
5. Perlu sinkronisasi UU No 12 Tahun 2011 dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, agar terwujud sistem perundang-undangan yang terintegrasi;
6. Perlu mendaklanjuti Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai wujud komitmen pemerintah menaati mekanisme konstitusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dan tak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum nasional;
7. Perlu diatur ketentuan mengenai evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam oleh Pemerintah sebagai bagian dari manajemen Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
8. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Kemenkumham sebagai leading sector dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan

diberikan kewenangan dan peran yang kuat. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimanapun akan sangat mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

c. **Indikator Kinerja Utama 3 yaitu meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Skor Indeks Persepsi Korupsi	38	37	97%

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Utama 3

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan target kinerja sebesar 38 dan realisasi sebesar 37 dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 97%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dengan realisasi Skor Indeks sebesar 37 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 dimana Skor Indeks sebesar 37 berarti tidak mengalami kenaikan (stagnant).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa pencegahan maupun pemberantasan. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025.

Dalam rangka mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah IPK merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi disektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Adapun tujuan dari IPK ialah untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha, Mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui Indeks Pelayanan/ Service Performance Index (SPI) dan Mengukur intensitas korupsi di institusi publik dalam hubungannya dengan pelaku usaha, dalam kegiatan pelayanan publik dan memperoleh kontrak bisnis dengan lembaga pemerintah

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena terjadi di semua bidang kehidupan dan dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk memberantasnya. Oleh sebab itu berbagai usaha telah dilakukan pemerintah baik reformasi hukum, pembangunan system hukum yang mumpuni dan penegakan hukum yang tegas. Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia.

Usaha yang dilakukan dalam penurunan tingkat korupsi oleh pemerintah telah membuahkan hasil walaupun tidak terlihat secara signifikan. Pada Tahun 2017 ini Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan segera membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas bisnis di dunia usaha/swasta. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa, kombinasi strategi ini akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, diharapkan dua sampai empat tahun ke depan, Indonesia bisa segera duduk di anak tangga yang sejajar dengan negara-negara lain yang memiliki skor CPI sama atau di atas rerata regional dan global. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara G20, juga harus dijadikan momentum pembenahan tersebut. Demikian temuan dan rekomendasi utama Transparency International (TI) dalam Corruption Perception Index (CPI) 2017 yang diluncurkan secara global.

Berikut adalah tabel capaian dari Kenaikan Skor Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis 4 tahun terakhir:

No	Tahun	Tahun rilis	Skor
1	2014	2015	34
2	2015	2016	36
3	2016	2017	37

Tabel 3.8 Skor Indeks IPK dalam 3 Tahun

4	2017	2018	37

Kenaikan skor indeks persepsi korupsi tersebut dapat terlihat jelas pada grafik berikut:

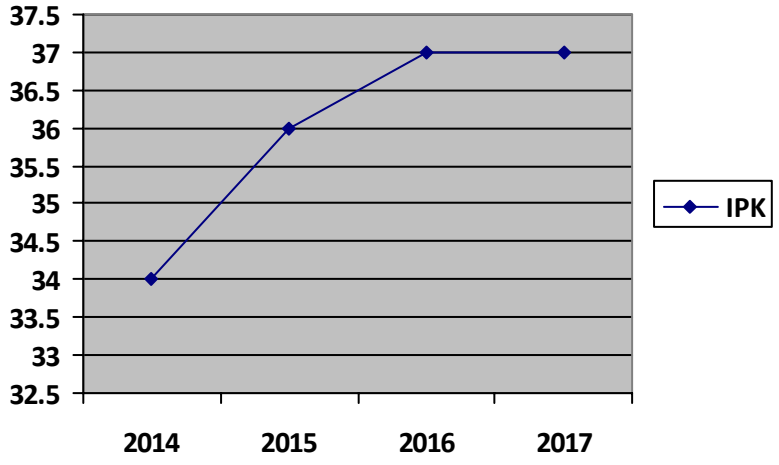

Grafik 3.1 Skor Indeks IPK dalam 4 Tahun

"Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2017 yang dirilis tahun 2018 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 37 dibandingkan skor indeks persepsi korupsi 2016 yang dirilis Tahun 2017 sebesar 37, dan meningkat 1(satu) point sebesar 37 dibandingkan dengan skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2015 yang dirilis tahun 2016 sebesar 36 serta meningkat 2 (dua) point sebesar 34 jika dibandingkan dengan skor Indeks persepsi korupsi tahun 2014 yang dirilis pada tahun 2015. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumus kenaikan skor CPI 2017 adalah 3-2-3. Artinya, 3 sumber data penyusun CPI yang mengalami kenaikan, 2 sumber mengalami stagnasi, dan 3 sumber mengalami penurunan. Peningkatan skor CPI 2017, disumbangkan oleh paket debirokratisasi (penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dll), pembentukan satgas antikorupsi lintas lembaga (Stranas PPK, Saber Pungli, dan reformasi hukum, dll) yang dinilai efektif menurunkan prevalensi korupsi.

Kemenko Polhukam yang pada hal ini berperan sebagai Koordinator dalam mendorong meningkatkan Skor Indeks Persepsi Korupsi telah melaksanakan beberapa langkah koordinasi antara lain:

a. Kemenko Polhukam telah membuat Timdu Tipikor dengan Kep Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam perkara Tindak Pidana. Dalam tim yang beranggotakan kejaksaan agung, Kemenko Polhukam, Kemenkum HAM, Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri dan PPATK dalam hal ini yang bertindak sebagai ketua adalah wakil Jaksa Agung RI. Timdu Tipikor bertugas 1) menghimpun keterangan, fakta dan data informasi dari berbagai sumber mengenai tindak pidana terkait keuangan yang dapat dirampas untuk negara. Keterangan, fakta dan data informasi sebagai bahan masukan untuk mengetahui tempat keberadaan tersangka terpidana yang telah ditangkap di dalam maupun luar negeri, dan asset dalam perkara tindak pidana baik didalam negeri maupun luar negeri. 2) menterahkan terpidana dan tersangka yang telah ditangkap kepada aparat penegak hukum yang berwenang guna

pelaksanaan eksekusi bagi yang telah berstatus terpidana atau dilakukan penyidikan hingga proses peradilan bagi berstatus tersangka. 3) menyerahkan data dan informasi mengenai asset dalam perkara tindak pidana hasil penelusuran Timdu kepada instansi penegak hukum untuk dilakukan upaya penyelamatan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) mendorong upaya gugatan perdata untuk mengoptimalkan penyelamatan kerugian negara.

Timdu dilakukan secara sinergis antara Lembaga terkait yang bertugas selain mencari terpidana dan tersangka tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan atau mengembalikan asset hasil tindak pidana dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

Berikut adalah data rekapitulasi yang menjadi sasaran / target Tim Terpadu baik berstatus tersangka/terpidana:

	Status	Jumlah
1	Terpidana (Korupsi)	12
2	Terpidana (Illegal Logging)	1
3	Terpidana (Perbankan)	1
4	Tersangka Korupsi	8
5	Tersangka	1
	Total	23

Tabel 3.9 rekapitulasi target Timdu

Status Terpidana dengan kasus korupsi berjumlah 12 kasus, status terpidana kasus illegal logging sebanyak 1 kasus, status terpidana dengan kasus perbankan sebanyak 1 kasus, status tersangka dengan kasus korupsi sebanyak 8 kasus, dan status tersangka sebanyak 1 kasus dan total sebanyak 23 status kasus.

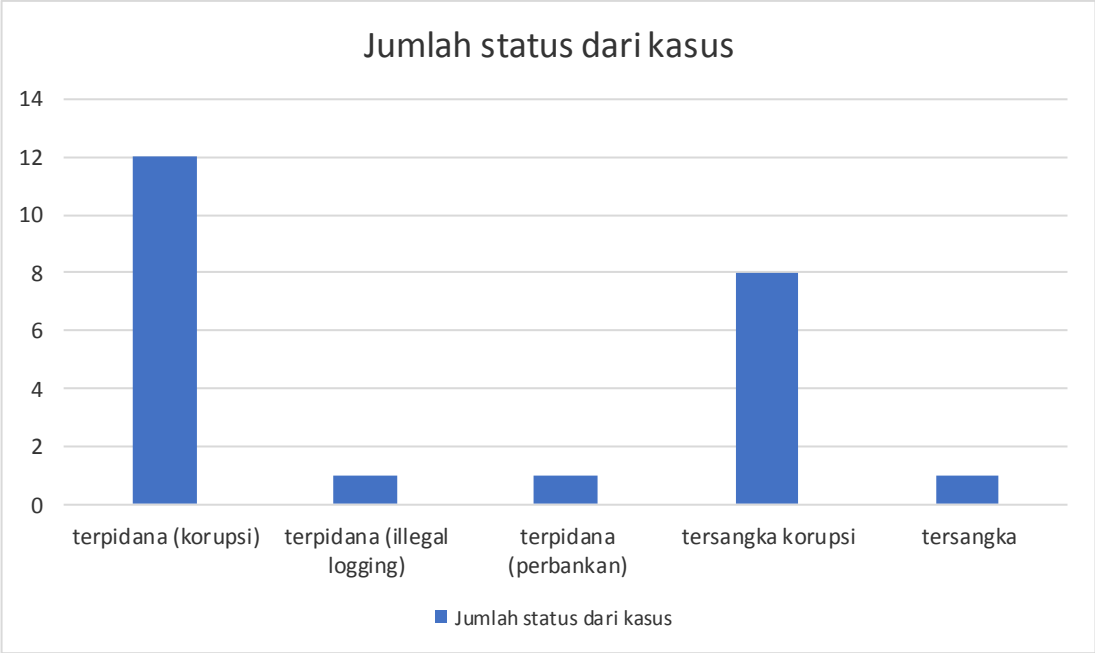

Grafik 3.2 status kasus

Terlihat dari tabel dan grafik tersebut diatas bahwa terpidana dan tersangka korupsi menempati tempat paling teratas dengan status kasus terpidana/ tersangka korupsi.

Dari data tersebut capaian yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu Terpidana/ Tersangka Korupsi pada tahun 2017 antara lain :

1) Berhasil menangkap dan memulangkan 1 buronan berstatus terpidana dalam 5 (lima) perkara Tipikor dari Malaysia ke Indonesia a.n dr.

Bagoes s, Sp. Jp dimana total pidana penjara yang harus dijalani adalah 28.5 Tahun.

2) Proses pelaksanaan putusan perkara Yayasan Supersemar dan langkah-langkah pemulihan asset-aset dalam perkara tindak pidana antara lain perkara a.n Hendra Rahardja, Adrian Waworuntu, dst.

Dalam pencapaian tersebut diatas terdapat kendala yang dihadapi oleh Tim Terpadu Tipikor antara lain adanya perbedaan sistem hukum dan prinsip kedaulatan suatu negara, Para buronan dengan menggunakan kepiawaiannya dan kemampuan inteektual serta kemampuan ekonominya berupaya menghindar dari kejaran Timdu dengan melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, adanya upaya buronan beralih kewarganegaraan dari WNI ke Warga Negara di Negara yang bersangkutan sehingga hal tersebut lebih mempersulit penangkapan, belum adanya payung hukum berupa Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara Indonesia dengan beberapa begara dimana para tersangka/terpidana berada termasuk juga tersimpanya asset milik tersangka/terpidana, belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara dimana terpidana berada dan adanya perlawanan pihak-pihak yang akan diambil asetnya melalui gugatan Arbitrase Internasional serta ketatnya peraturan perbankan dan sistem finansial suatu negara.

b. Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai indeksi persepsi korupsi adalah dengan melaksanakan rencana aksi dari Inpres Nomor 10 Tahun

2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016-2017 berupa percepatan pelaksanaan Nota Kesepakatan terkait upaya pengembangan database penanganan perkara secara terpadu dengan ukuran keberhasilan dijalankannya *road map* pengembangan database penanganan perkara secara terpadu, SPPT IT tersebut merupakan amanat RPJMN 2015-2019 dan telah menjadi hal yang diperhatikan oleh Presiden karena tujuan dari SPPT IT adalah untuk meningkatkan kualitas penegak hukum serta mengembalikan kepercayaan masyarakat pada system peradilan. Aplikasi MANTRA akan mengintegrasikan data yang ada di system dan data yang ada di Pusat akan diamankan dengan system yang dikembangkan oleh LSN dan KSP. Dalam SPPT IT, Satker tidak lagi membuat system sendiri-sendiri, Satker hanya menginput data seperti biasa. K/L harus menginput data secara lengkap, benar dan terverifikasi, melakukan identifikasi permasalahan selama plotting, melaksanakan supporting teknis terhadap pelaksanaan pertukaran data.

Untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal ini Kemenko Polhukam telah melaksanakan penandatanganan Pedoman Kerja SPPT IT pada tanggal 13 Maret 2017.

Gbr. Konferensi Pers Menko Polhukam terkait Launching Aplikasi MANTRA

Gbr. Penandatanganan MoU Database SPPT IT

Penandatanganan Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Sistem Database Penanganan Perkara secara terpadu berbasis teknologi informasi dilakukan oleh 8 (delapan) Eselon I dari Perwakilan Instansi yaitu Kemenko Polhukam, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Kemenkominfo, dan Badan Sandi dan Siber Nasional, beserta launching system aplikasi MANTRA yang terintegrasi.

Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi di lima pilot project yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Dengan adanya pelatihan tersebut Kemenko Polhukam dapat mendorong K/L terkait untuk lebih aktif pada jajaran daerah untuk menginput data-data yang akan dipertukaran di Pusat, Kemenko Polhukam dapat ikut aktif dalam mengoordinasikan dan mengawasi perkembangan pertukaran data-data yang disetujui oleh K/L dan Kemenko Polhukam dapat melaksanakan evaluasi terhadap satker di daerah yang dijadikan percontohan, guna melihat perkembangan dan pelaksnaan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan sosialisasi dan pelatihan pada 5 daerah Pilot Project capaian Kemenko

Polhukam telah melaksanakan integrasi data antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, Ditjen PAS dan Kepolisian RI.

Langkah kedepan untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi adalah menyiapkan paket kebijakan hukum. Paket kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Paket kebijakan hukum kini tengah dibahas instrumen apa saja yang menjadi fokus. Mulai dari penegakan hukum hingga perbaikan terhadap aparat hukum. Untuk menyempurnakan paket kebijakan hukum, berbagai diskusi dan kajian masih terus dilakukan.

d. Indikator Kinerja Utama 4 yaitu meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.65	3.71	102%

Tabel 3.10 Indikator Kinerja Utama 4

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dengan target kinerja sebesar 3.65 dan realisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2017 sebesar 3.71 dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101.6%. Indikator Kinerja Utama Tahun

2017 dengan realisasi sebesar 3.71 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2015 sebesar 3.59 mengalami kenaikan sebesar 0.12 point.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi yang ada dalam setiap individu dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku dan pengalaman. Nilai IPAK yang semakin mendekati lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi melekat dan terwujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berprilaku permisif terhadap korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dikumpulkan mencakup dua hal. Pertama, penilaian masyarakat terhadap kebiasaan korupsi. Data itu menghasilkan indeks persepsi antikorupsi. Kedua, pengalaman langsung pada 10 jenis pelayanan publik yang menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Data tersebut menghasilkan indeks pengalaman antikorupsi.

Survei Perilaku Anti Korupsi atau disingkat dengan SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan

dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap responden terhadap praktek korupsi sehari-hari atau yang disebut *petty corruption* yang ada di masyarakat. Selain pemerintah, unsur masyarakat sipil seperti akademisi dan LSM juga terlibat dalam penyusunan SPAK. Kegiatan SPAK ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dari 33 provinsi dengan jumlah sampel keseluruhan 10.000 rumah tangga. Survei mencakup pemahaman dan pengalaman masyarakat berurusan dengan layanan publik terkait dengan tindakan penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.

IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2017 sebesar 3,7 dalam skala 0 sampai 5. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". Kategorisasi nilai indeks adalah : 0–1,25 termasuk dalam kategori "Sangat Permisif Terhadap Korupsi", nilai 1,26–2,50 termasuk dalam kategori "Permisif", nilai 2,51–3,75 termasuk dalam kategori "Anti Korupsi", dan nilai 3,76– 5,00 termasuk dalam kategori "Sangat Anti Korupsi". Pemerintah secara aktif terus berupaya mengendalikan bahkan menghilangkan budaya koruptif didalam dirinya dan masyarakat Indonesia. Tahun 2017 perilaku anti korupsi sudah masuk dalam kategori "Anti Korupsi".

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017. Adapun strategi yang terdapat dalam Stranas PPK di implementasikan melalui berbagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hingga Tahun 2011- 2017 telah dilaksanakan Aksi PPK dimana Jumlah Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun titik berat strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi berbeda-beda dalam Aksi PPK setiap tahunnya.

Dalam membantu tercapainya strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kemenko Polhukam sudah membuat dokumen strategi komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan sudah dilakukan assestment serta sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi di lingkungan Kemenko Polhukam. Untuk mendapatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana hasil survey perilaku anti korupsi.

Adapun langkah untuk meningkatkan skor Indeks Prilaku Anti Korupsi adalah dengan mengadakan Pelatihan Penerapan Restorative Justoce Dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset Recovery

Konsep utama dari perwujudan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum

terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi maka salah satu cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Gbr. Pelaksaaan Pelatihan Restorative Justice

Penyelesaian perkara korupsi melalui *out of court settlement*, harus terhadap perkara-perkara yang kerugian keuangan negaranya "kecil" dengan parameter kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan biaya operasional penanganan perkara tersebut sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi, sehingga penanganan perkara korupsi diarahkan kepada kasus yang "*big fish*" dan "*still going on*"

Peningkatan Pemahaman antar pemangku kepentingan terutama aparat penegak hukum di daerah tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan mengedepankan konsep restorative justice melalui penyelesaian out of court settement yang mengutamakan asset

recovery, yang hasilnya dapat mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan adanya Pelatihan Penerapan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Asset Recovery diharapkan dapat menunjang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

IPAK sendiri memiliki dua aspek penilaian, yaitu aspek persepsi dan dan aspek pengalaman. Pelatihan Penerapan Restorative Justice dapat meningkatkan aspek persepsi masyarakat khususnya penegak hukum dalam menegakan dan menyelesaikan kasus korupsi.

Berikut adalah table capaian skor Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 :

No	Tahun	Skor
1	2015	3.59
2	2016	n/a
3	2017	3.71

Tabel 3.11 Tabel capaian skor IPAK

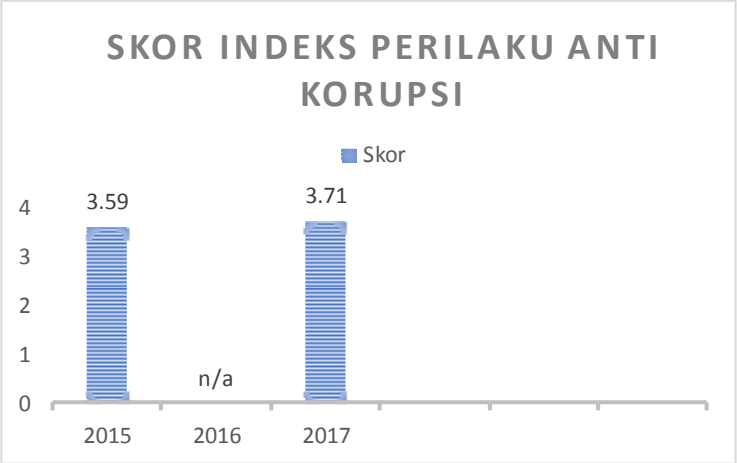

Grafik 3.3 Grafik Skor IPAK

Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2017 naik sebesar 0.12 dibandingkan indeks perilaku anti korupsi 2015 dari 3,59 menjadi 3,71. Hal tersebut dikarenakan semakin sadar masyarakat akan bahaya korupsi yang membuktikan bahwa semakin anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi berdasarkan tabel diatas yang dibandingkan adalah pada Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2015 dan Tahun 2017 sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi Pada Tahun 2016 tidak mendapatkan skor dikarenakan tidak dilakukan survey pada tahun 2016.

"Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia yang dirilis tahun 2017 sebesar 3,71 dari skala nol sampai lima. Ini membuktikan bahwa Indonesia cenderung sudah anti korupsi,". Survei yang sudah dilakukan sejak 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di 2019 ditargetkan mencapai angka 4. Dalam penyusunan IPAK ini, komposisinya disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman.

Pada Tahun 2017, baik indeks persepsi maupun indeks pengalaman mengalami peningkatan. Indeks anti korupsi masyarakat perkotaan

cenderung lebih tinggi sebesar 3,86 dibanding masyarakat pedesaan sebesar 3,53. Semakin tinggi pendidikan mereka, maka masyarakat semakin anti terhadap korupsi. Selain itu, semakin tua usia seseorang maka semakin permisif terhadap korupsi. Berbeda dengan generasi muda yang masih keras menentang korupsi. "Semakin tua semakin permisif terhadap korupsi, yang muda-muda lebih anti korupsi dan idealis,"

Solusi kedepan agar Indeks Perilaku Anti Korupsi semakin meningkat adalah dengan terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Anti Korupsi, dan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik, mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan dan memperkuat penggunaan system Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, serta publikasi secara intens terhadap penanganan perkara korupsi di pengadilan.

c. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	97%	99.47%	0.53%
2	Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang	100%	99.94%	0.06%

	berkualitas			

1) Dari tabel tersebut diatas dalam pencapaian sasaran strategis dalam rangka terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dengan capaian kinerja sebesar 97% dan penyerapan anggaran sebesar Rp 9.932.580.350 (99.47)% dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 47.437.650 (0.53%).
2) Dari tabel tersebut diatas dalam pencapaian sasaran strategis dalam rangka terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar Rp 803.660.460 (99.94%) dimana terdapat efisiensi sebesar Rp 442.540 (0.06%).
3) Dari jumlah personil sebanyak 32 personil Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM dapat mencapai target sesuai dengan yang diharapkan baik secara kinerja dan penyerapan anggaran.

d. Analisa program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Secara keseluruhan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM yang mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah, Rencana Strategi Kemenko Polhukam, Rencana Strategi Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM,

Rencana KerjaTahunan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM, Perjanjian Kinerja serta Dipa, semua telah memenuhi target yang diharapkan.

Dalam hal pencapaian rekomendasi kebijakan telah mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan Pada Unit Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM konsen dan cepat dalam menanggapi surat pengaduan, dan permasalahan yang menjadi isu prioritas/penting.

Dalam hal pencapaian program/kegiatan yang telah ditargetkan pada Dipa Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM pun telah mencapai realisasi sebesar 97% dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan pada pertengahan tahun terdapat penghematan/pemotongan anggaran yang menyebabkan jumlah kegiatan yang seharusnya target sebesar 100% hanya tercapai 97%.

Dalam hal pencapaian realisasi anggaran yang berdasarkan Dipa Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM dimana realisasi pada tahun 2017 sebesar 99.51 % dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

e. Program yang menunjang keberhasilan dalam perjanjian kinerja Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM antara lain adalah : Keberhasilan terintegrasi nya Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu yang berbasis Teknologi Informasi (SPPT IT) dimana pada program tersebut telah berhasil mengintegrasikan 5 daerah pilot project yang melibatkan 4 unsur aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia,

Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, dan Mahkamah Agung. Pada tahun 2018 ditarget kan beberapa daerah lagi yang akan menerapkan system tersebut.

Program berikutnya adalah Tim Terpadu Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dimana tim tersebut membantu mengoordinasikan pengembalian asset dari Tersangka Tipikor yang melarikan diri ke Luar Negeri.

Program berikutnya adalah Revitalisasi Hukum dimana program tersebut merupakan program dari Presiden Joko Widodo, pada tahun 2017 program yang menjadi keberhasilan adalah Koordinasi Relokasi Lapas yang over kapasitas, dimana Lembaga Pemasayarakatan yang over kapasitas menjadi konsen untuk diatasi permasalahannya, Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM telah melakukan koordinasi dan membuat master plan terhadap relokasi lapas. Pada tahun 2018 direncanakan akan dibuat kajian terkait pemanfaatan dari relokasi lapas,

Pengharmonisasian perundang-undangan juga merupakan kegiatan yang menjadi keberhasilan, banyak peraturan perundangan-undangan yang melalui Kemenko Polhukam khususnya Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM yang berhasil dikoordinasikan pembahasannya dan permasalahannya.

Penyelesaian pengaduan masyarakat/Instansi pun turut menjadi program yang dapat dikatakan membantu dalam mencapai target dari perjanjian kinerja dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk dan secara cepat dapat dilakukan koordinasi oleh Kedeputian

Bidkor Hukum dan HAM yang pada tahun 2017 telah terdapat sekitar 732 surat masuk.

Penyelesaian masalah HAM pun juga merupakan program yang mendukung keberhasilan pencapaian target perjanjian kinerja dikarenakan pada Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM membantu melakukan koordinasi dan membantu mencari solusi terhadap permasalahan HAM yang ada dimana pada Instansi terkait lainnya terdapat kendala dalam mengatasi permasalahan tersebut oleh Tim Koordinasi sesuai SK Menko Polhukam No.6 Tahun 2017 jo. No.42 tahun 2017 dengan mendorong penyelesaian proses oleh kementerian/lembaga (Komnas HAM & Kejagung) sesuai kewenangannya masing-masing. Telah terlaksananya penanganan masalah HAM Papua melalui jalan non yudisial yang mengedepankan budaya/kearifan lokal dalam rangka pelaksanaan UU Otsus Papua tahun 2001. Telah terlaksananya pelaporan Aksi HAM oleh kementerian/lembaga setiap Triwulan sesuai Perpres No.75 Tahun 2015 ttg RANHAM 2015-2019, dan penyusunan rancangan Aksi HAM 2018-2019 oleh Setber RANHAM.dan terlaksananya koordinasi penanganan isu/permasalahan KKP RI-TL oleh Kementerian/Lembaga terkait.

f. Adapun beberapa capaian lainnya yang pelaksanaannya sangat mendukung untuk mencapai sasaran strategis dari aspek Bidkor Hukum dan HAM yaitu

1) Optimalisasi pengendalian pesawat tanpa awak untuk kepentingan keselamatan dan keamanan nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan berciri wawasan nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

Perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah teritorial adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya serta tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia, kecuali setelah mendapat ijin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secar a bilateral maupun multilateral.

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan di wilayah udara NKRI, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pengaturan wilayah udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya serta lingkungan udara melalui Angkatan Udara dan Kementerian Perhubungan serta lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk pemantauan dan pengawasan wilayah negara hingga pulau-pulau terluar dan perbatasannya diperlukan metoda dan teknologi yang dapat mengetahui terjadinya perubahan dan terjadinya pelanggaran wilayah secara berkala, efektif dan efisien.

Teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau UAS (*Unmanned Aircraft System*), atau *Remotely Piloted Aircraft*

System (RPAS). RPAS atau UAS adalah sebuah pesawat terbang tanpa awak yang memiliki kemampuan terbang dengan pilot berjarak jauh. RPAS sesuai namanya dapat dikontrol secara langsung oleh pilot dan operator secara otomatis melalui perangkat yang di program sebelumnya.

Indonesia belum memiliki regulasi tentang UAS atau RPAS yang jelas, dan yang memperhatikan kepentingan nasional bagi keselamatan penerbangan, pembangunan nasional, dan keamanan Negara, Regulasi yang ada saat ini adalah :

a) UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan,
b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, yang mengatur penggunaan *observer* frekuensi radio secara internasional dimana didalamnya memuat beberapa *table* frekuensi yang dapat mendeteksi melalui laut, udara dan darat. Sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang sudah terdapat frekuensinya .
c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 yang sudah di ganti dengan Permenhub no 180 tahun 2015

Pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan menerbitkan lagi Peraturan menteri Perhubungan no 47 tahun 2017 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia merevisi Permenhub no 180 tahun 2015 begitupula Kementerian pertahanan menerbitkan Peraturan

Menteri Pertahanan No 26 tahun 2017 yang mengatur tentag sistem Pesawat terbag tanpa awak untuk tugas pertahanan dan keamanan Negara .

Aspek pengawasan pengoperasian Pesawat tanpa awak harus diantisipasi sejak dini, terutama terkait dengan masalah pendaftaran, ijin, serta sanksi dalam rangka memonitor pengguna pesawat tanpa awak (user) sehingga tidak dapat menimbulkan masalah yang bisa berdampak besar kedepan; sintegrasik aturan terkait *RPAS* terutama yang membahas mengenai penyampaian wacana-wacana pengintegrasian ruang udara dan *aerodrome* antara pesawat sipil dan *RPAS* , hal ini dikarenakan *RPAS* masih belum dapat bekerja sama dengan pesawat-pesawat sipil lainnya yang telah beroperasi terlebih dahulu.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan TNI, Sintel Mabes TNI, Kemhan, Kemkominfo, LAPAN, BAIS, Kemindustri dan Kemdag sangat diperlukan untuk melakukan inventarisasi terhadap kemajuan teknologi drone sebagai masukan terhadap pengaturan pengoperasian drone; serta merumuskan adanya tindakan tegas terhadap pengoperasian drone yang tidak memiliki ijin atau beroperasi tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

2) Tersusunnya RPP Pengamanan Wilayah Udara Berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor B-169/Menko/Polhukam/De-III/ HK.05.05.2/9/2017 tanggal 14 September 2017 tentang

perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengamanan Wilayah Udara.

3) Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM telah mengoordinasikan perubahan UU Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini dimana Perppu tersebut masih dilakukan pembahasan dan akan berlanjut di Tahun 2018.
4) Terbentuknya RPerpres tentang Satgas pemberantasan kejahatan di bidang perikanan dan penyelundupan. RPerpres tersebut sedang di harmonisasi dan masih menunggu hasil harmonisasi oleh Kemenkumham terkait terbentuknya RPerpres tentang Satgas pemberantasan kejahatan di bidang perikanan dan penyelundupan. Ditahun 2018 masih berlanjut untuk harmonisasi nya.
5) Kemenko Polhukam telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait RPerpres DKN melalui surat nomor B-90/Menko/Polhukam/ PU.00.6/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang penyampaian RPerpres tentang Dewan Kerukunan Nasional yang saat ini masih di meja Presiden untuk di tandatangani. Pada tahun 2018 masih berlanjut untuk menunggu pengesahan Presiden terkait RPerpres DKN.
6) Presiden telah menyetujui rencana penyusunan RPP tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat melalui surat dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B-558/M.Sesneg/D-1/HK.02.03/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang permohonan izin prakarsa RPP tentang

perubahan nama kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat. dan telah diterbitkannya izin prakarsa oleh Presiden atas penyusunan RPP tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

7) Telah terbentuknya UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2018 Masih menunggu hasil Revisi UU Ormas yang akan diprakarsai oleh DPR dikarenakan terdapat 3 fraksi yang belum setuju. Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM akan monitor terhadap revisi tersebut.
8) Telah terlaksananya Koodinasi dalam penyelesaian kasus hukum individu/instansi/lembaga oleh Tim P3H. pada tahun 2018 akan berlanjut dalam penyelesaian kasus hukum individu/Instansi/ Lembaga oleh Tim P3H.
9) Melakukan monitoring terhadap Sidang Gugatan HTI di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM. Pada tahun 2018 kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan sidang mendapat putusan.

2. **Sasaran Strategis 2:. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penurunan jumlah temuan	50%	100%	200%
2	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	99.51%	111%
3	Nilai akuntabilitas kinerja	70	80.78	115%

Pencapaian Sasaran Startegis 2 yaitu Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas, dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah temuan dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, Persentase realisasi penyerapan anggaran dengan target kinerja sebesar 90% dan realisasi sebesar 99.51% dengan hasil nilai capaian sebesar 111%, Nilai akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 70 dan realisasi sebesar 80.78 dengan hasil nilai capaian sebesar 115%, dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama I yaitu Persentase penurunan jumlah temuan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah temuan dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 sama 100 persen dikarenakan tidak adanya temuan pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam penyusunan program dan anggaran sudah tertib administrasi. Pada tahun 2017 Deputi Bidkor Hukum dan HAM akan lebih tertib administrasi lagi.

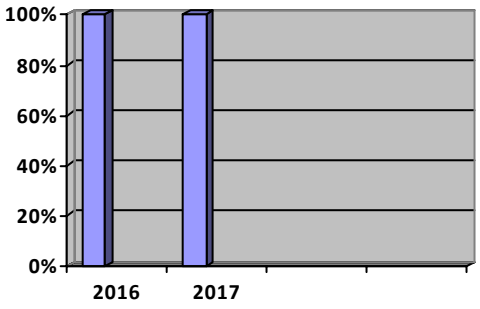

b. Indikator Kinerja Utama I yaitu Persentase realisasi penyerapan anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penyerapan anggaran dengan target kinerja sebesar 90 persen dan realisasi sebesar 99.51 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 111%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016

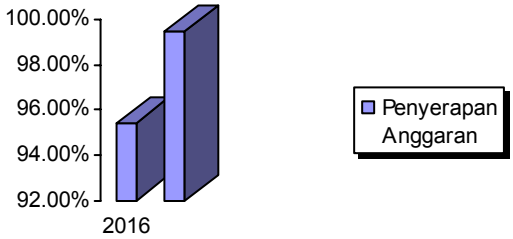

naik sebesar 4.06 persen dikarenakan pelaksanaan kegiatan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM dimulai dari Triwulan I. kedepan Perencanaan dan pelaksanaan realisasi akan lebih baik lagi.

c. **Indikator Kinerja Utama I yaitu Nilai akuntabilitas kinerja**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja sebesar 70 persen dan realisasi sebesar 80.78 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 115%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 menurun sebesar 2.14 point. Pada tahun 2018 Deputi Bidkor Hukum dan HAM akan lebih meningkatkan system Akuntabilitas Kinerja agar nilai SAKIP nya tinggi dari pada tahun sebelumnya.

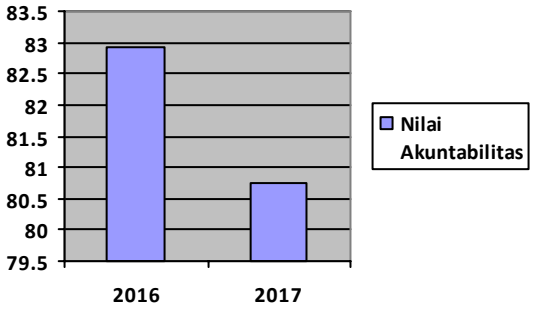

C. REALISASI *ANGGARAN*

Pada Tahun 2017 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 9.784.121.000 dengan Realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp 9.736.240.810 atau sebesar 99.51 persen. Sisa Pagu Anggaran adalah sebesar Rp 47.880.190 atau sebesar 0.49 persen. Adapun Pagu Belanja yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dialokasikan untuk 5 Kegiatan Koordinasi yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.065.871.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar 1.059.939.900 (99.44 persen), sisa pagu anggaran sebesar Rp 5.931.100 (0.56 persen). Kegiatan Koordinasi Materi Hukum telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.44 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.56 persen.

2. Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar Rp 804.103.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar 803.660.460 (99.94 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 442.540 (0.06 persen). Kegiatan Koordinasi Sekretaris Deputi telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.94 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.06 persen.

3. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.234.464.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar 5.221.174.772 (99.75 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 13.289.228 (0.25 persen). Kegiatan Koordinasi Penegakan Hukum telah melaksanakan

efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.75 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.25 persen.

4. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.171.327.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar 1.170.247.900 (99.91 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.079.100 (0.09 persen). Kegiatan Koordinasi Hukum Internasional telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.91 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.09 persen.

5. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.508.356.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2017 sebesar 1.481.217.778 (98.20 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 27.138.222 (1.80 persen). Kegiatan Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM telah melaksanakan efisiensi penguunaan anggaran sebesar 98.20 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 1.80 persen.

Melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar 99.51 persen merupakan wujud efisiensi dalam hal penggunaan anggaran, dengan 0.49 persen dikembalikan ke Negara.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2017
Di Lingkungan Deputi Bidkor Hukum dan HAM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% SISA
2451.001	Koordinasi Hukum Internasional	1,171,327,000	1,170,247,900	99.91%	1,079,100	0.09%
2458.001	Koordinasi Materi Hukum	1,065,871,000	1,059,939,900	99.44%	5,931,100	0.56%
2464.001	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	1,508,356,000	1,481,217,778	98.20%	27,138,222	1.80%
2474.001	Koordinasi Penegakan Hukum	5,234,464,000	5,221,174,772	99.75%	13,289,228	0.25%
5903.001	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	804,103,000	803,660,460	99.94%	442,540	0.06%
Total	DEPUTI III	9,784,121,000	9,736,240,810	99.51%	47,880,190	0.49%

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2017 ini LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuai hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Walaupun terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 menunjukan tingkat keberhasilan yang signifikan akan tetapi, sebenarnya didalam proses pelaksanaannya masih meyisakan relatif banyak permasalahan. Permasalahan tersebut tidak muncul didalam matriks capaian Indikator Kinerja Utama karena target yang ditetapkan hanya bersifat kuantitatif semata, misalnya Laporan Kegiatan. Oleh karena itu permasalahan yang bersifat kuantitatif misalnya, kualitas proses dari hasil kegiatan baru akan terlihat didalam penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari kesalahan persepsi terkait masing-masing capaian akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM, diharapkan menganalisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut secara komprehensif yang tidak hanya melihat matriks capaian IKU-nya saja tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam LAKIP suatu instansi Pemerintah selain harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase, juga harus menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses masing-masing kegiatan.

Jakarta, 27 Februari 2018
Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Jhoni Ginting, SH., MH